TRADISI BANGUN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:
FAIZATUN NISA'
101190039

Pembimbing
Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP 197401102000032001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024

ABSTRAK

Nisa, Faizatun, 2024. Tradisi *Bangun Nikah* Menurut Perstektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci/Keyword: Pernikahan, *Bangun Nikah*, Hukum Islam

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, serta memiliki akibat hukum dari ikatan pernikahan tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, merupakan tujuan dari pernikahan. Tradisi bangun nikah prespektif hukum Islam biasa disebut *tajdi>dun al-nika>h, bangun* nikah menurut perspektif hukum Islam hukumnya boleh apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Alasan yang melatarbelakangi adanya tradisi *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah kondisi ekonomi yang kurang lancar dan keretakan dalam rumah tangga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo? Apa tujuan adanya *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo? Bagaimana dampak *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualittatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo dilatatbelakangi oleh adanya kehati-hatian jika terjadi talak, kondisi ekonomi yang sulit dan lama tidak diberi keturunan. Oleh karena itu bila ditinjau dari hukum Islam, praktik *bangun* nikah tersebut tidak dilarang dan juga tidak dianjurkan (diperbolehkan). Salah satu tujuan pada *bangun nikah* atau disebut *tajdi>dun al-nika>h* yaitu ingin membangun rumah tangga yang harmonis, tercapainya rasa kasih sayang di antara keduanya, tercapainya tujuan dan memperbaiki akad yang rusak. Adapun dampak hukum praktik bangun nikah di Desa Tanjungrejo perspektif hukum Islam adalah tidak merubah status pernikahan atau ikatan pernikahan seseorang baik semakin utama/afdol atau sebaliknya, dikarenakan tetap bersumber dari ketentuan fiqih atau hukum Islam dan demi menjaga keutuhan, kesejahteraan, dan keselamatan keluarga.

PONOROGO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 1
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat Teoritis 8
2. Manfaat Praktis 8
E. Telaah Pustaka 9
F. Metode Penelitian 15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 15
2. Kehadiran Peneliti 16
3. Lokasi Penelitian 16
4. Data dan Sumber Data 17
5. Teknik Pengumpulan Data 19
6. Analisis Data 22
7. Pengecekan Keabsahan Data 22
G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II KONSEP PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM 25
A. Pernikahan 25
1. Pengertian pernikahan 25
2. Dasar Hukum Nikah 27
3. Rukun dan syarat nikah 30
B. Bangun Nikah 36
1. Pengertian *Bangun Nikah* atau *Tajdi>dun Al-Nika>h* 36
2. Faktor-faktor *Bangun Nikah* 37
3. Tujuan *Tajdidun* Nikah 38
4. Dampak *Tajdidun* Nikah 38
5. Dasar Hukum *Bangun Nikah* 39
BAB III PRAKTIK *BANGUN NIKAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO 44
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tanjungrejo 44
1. Kondisi Geografis dan Demografis 45
2. Kondisi Sosial Ekonomi 47
3. Kondisi Masyarakat di Bidang Budaya 48
4. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan 51
5. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial Keagamaan 53
B. Tradisi Bangun Nikah di Desa Tanjungrejo 54
1. *Bangun* nikah menurut pujangga Desa Tanjungrejo 54
2. *Bangun* nikah menurut tokoh masyarakat Desa Tanjungrejo 54
3. *Bangun* nikah menurut modin Desa Tanjungrejo 54
C. Faktor Yang Melatarbelakangi *Bangun* Nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo 55
D. Tujuan Adanya *Bangun* Nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo 58
E. Dampak *Bangun* Nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo 59
BAB IV TRADISI *BANGUN* NIKAH PERSEPKTIF HUKUM ISLAM DI..... 64
A. Analisis Faktor Tradisi *Bangun* Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo 64

B. Analisis Tujuan *Bangun* Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo 69
1. Tercapainya Rasa Kasih Sayang di Antara Keduanya 70
2. Tercapainya Tujuan Perkawinan 71
3. Tercapainya untuk memperbaiki akad nikah dan menyelesaikan masalah rumah tangga 71
C. Analisis Dampak *Bangun* Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Tanjungrejo Kecamtan Badegan Kabupaten Ponorogo. 72
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77
TRANSKIP WAWANCARA 82

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	: Faizatun Nisa'
NIM	: 101190039
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	: **TRADISI BANGUN NIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 14 November 2024

Mengetahui, ketua jurusan Hukum Keluarga Islam	Menyetujui, pembimbing
Lukman Santoso, M.H.	**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I**
NIP. 198505202015031002	**NIP. 197401102000032001**

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Faizatun Nisa'
Nim	: 101190039
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Tradisi *Bangun* Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjungrejo kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 06 Desember 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Yudhi Ahmad Bashori, M.H.I ( )
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I ( )
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ( )

Ponorogo,
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tanggan di bawah ini:

Nama : Faizatun Nisa'

NIM : 101190039

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tradisi *Bangun Nikah* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Adapun pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Faizatun Nisa'

NIM. 101190039

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Faizatun Nisa'
NIM	: 101190039
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul	: Tradisi *Bangun* Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar-benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan hasil dari mengambil karya orang lain dan saya akui sebagai tulisan dari pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 November 2024

Yang membuat pernyataan

Nisa

101190039

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana hidup berkeluarga melalui pernikahan sudah dituntun bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan supaya hati mereka tenteram dan rasa aman.[1] Di dalam hadits nabi menjelaskan tentang nikah, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". Mutafaq Alaih.[2]

Dari hadis ini, kita dapat memahami bahwa menikah adalah cara untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan menjaga kehormatan serta kemaluan. Oleh karena itu, menikah dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang mendatangkan keberkahan. Menikah dalam Islam merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani. Rasulullah SAW sendiri menikah pada usia yang relatif muda, dan beliau mencontohkan bagaimana

[1] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan,* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

[2] Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari,* (Jogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 256.

menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dalam Islam menikah bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan pribadi semata, tetapi juga sebagai tuntunan sunnah dan teladan yang harus diikuti oleh umat Muslim.[3]

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* merupakan tujuan dari adanya pernikahan.[4] Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[5]

---

[3] Umi Khusnul, *Fikih Remaja Usia Menikah,* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2024), 5.

[4] Sakban Lubis, dkk, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam,* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 3.

[5] Al-Qur'an, *Ma'sum,* (Semarang: CV Al-Waah, 2003), 319.

Setiap umat Muslim mendambakan keluarga yang tentram (*Sakinah*), tidak diliputi prasangka buruk terhadap pasangannya (*Mawadah*), dan dipenuhi kasih sayang (*Warahmah*). Dengan terwujudnya keluarga yang sakinah problem dalam rumah tangga niscaya ada penyelesainnya. Karena masing-masing pasangan memahami bahwa tujuan menikah adalah untuk menggapai rida Allah SWT, dan akad nikah yang telah dibuat adalah janji yang telah diucapkan atas nama Allah SWT yang harus dipegang erat sampai akhir hayat. Keluarga sakinah memahami bahwa setiap problema rumah tangga adalah alat untuk mempererat kasih sayang, dan bukan alasan untuk melepaskan diri dari tali perkawinan alias melangsungkan perceraian.[6] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwasannya pernikahan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau (*mīśāqan gālizan)* untuk mentaati perintah Allāh SWT, dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. (Pasal 2).[7]

Masalah pernikahan sudah diatur oleh Allah SWT, lewat Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita sama sekali tidak boleh main-main dengan hukum Allah tersebut. Ajaran Islam hanya membatasi dua kali saja seorang pasangan bisa rujuk atau kembali namun jika melebihi dua kali, tentu saja tidak bisa. Walaupun dengan akad nikah yang baru sekalipun tetap tidak diperbolehkan. Artinya, talaq yang dijatuhkan oleh pasangan suami itu hanya dibatasi dua kali dibolehkan untuk rujuk. Dan talaq yang ketiga itu

[6] Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 76-77.

[7] Kumedi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 14.

sudah yang terakhir dan pasangan suami istri tersebut sudah tidak bisa lagi untuk kembali, kecuali istri yang sudah di talaq tiga tadi sudah dinikahi oleh laki-laki lain dan diceraikan, maka baru pasangan yang pertama tadi dibolehkan untuk menikah kembali.

Dalam memenuhi kebutuhan fitrah, manusia diciptakan dengan naluri untuk bersatu dan membangun keluarga. Pernikahan merupakan sarana yang halal untuk memenuhi kebutuhan fitrah tersebut. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga terdapat perkataan yang harus dihindari oleh suami kepada isterinya, yaitu perkataan talak atau sejenisnya. Hal itu dikarenakan talak dapat merusak hubungan dalam penikahan dan dapat berujung pada perceraian. Talak menurut bahasa berarti menceraikan atau melepaskan "menghilangkan ikatan dan mengosongkan". Oleh karena itu, jika sudah jatuh talak satu atau talak dua agar bisa menjalin kembali tali pernikahan maka dilakukan *tajdīdun al nikāh* atau *bangun* nikah. Karena jika sudah talak tiga, maka sudah tidak boleh melakukan *tajdīdun al-nikāh* atau *bangun* nikah kembali sebab sudah bisa merusak pernikahan secara hukum.[8]

Tradisi *bangun nikah* merupakan bagian penting dalam upacara pernikahan di berbagai budaya, termasuk dalam budaya Islam. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang mengatur pernikahan dalam masyarakat Islam. Dalam kajian Kompilasi Hukum Islam, tradisi *bangun* nikah menjadi subjek yang menarik untuk dipelajari karena melibatkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan muamalah

[8] Ibid, 17.

(urusan dunia) dan ibadah (ibadah pernikahan) dalam Islam. Dari perspektif KHI, tradisi bangun nikah dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, seperti hukum-hukum yang mengatur akad nikah, tata cara pernikahan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam, serta implikasi hukum terhadap status pernikahan pasangan suami istri.[9]

Dalam agama Islam, selama di dalam suatu keluarga hubungan antara suami dan istri terjalin dengan baik, hak dan kewajiban baik suami maupun istri terpenuhi, keluarga tersebut boleh dibilang keluarga harmonis. Pernikahan dan perkawinan diantara keduanya pun sangat baik dan langgeng, kecuali salah satu pihak baik suami maupun istri mengucap talaq dikarenakan tidak terjalinnya hubungan yang baik atau tidak terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan jika ingin rumah tangganya tetap harmonis lagi dari para sesepuh masyarakat sekitar menyarankan agar melakukan *bangun nikah*. Dalam Undang-Undang pasal 38 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dalam KHI putusnya perkawinan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.[10]

Sebagaimana hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti khususnya yang terjadi pada masyarakat Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo menemukan fenomena yang unik yaitu

[9] Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Surabaya: CV Jakad, 2018), 16.

[10] Humairoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangannya Bekerja Sebagai TKI,* Skripsi, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2017), 6.

memiliki tradisi *bangun nikah. Bangun nikah* yaitu untuk menyempurnakan atau memperbaiki hubungan dalam keadaan rumah tangga yang tidak harmonis atau tidak tentram. *Bangun Nikah* suatu bentuk mediasi dengan cara pembaharuan akad nikah atau melakukan akad kembali, yang mana tradisi ini dilakukan karena dipicu oleh pasangan suami istri dalam hubungannya sering mengalami pertengkaran baik itu tentang permasalahan kecil maupun besar, dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus. Di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo terdapat 6 pasangan pengantin yang memiliki masalah bermacam-macam dan akhirnya memutuskan untuk melaksanakan bangun nikah. Seperti pasangan bapak A dan ibu I yang telah melakukan *bangun nikah* lantaran mereka dalam keharmonisan rumah tangganya kurang harmonis sering bertengkar terus menerus dan belum juga diberi keturunan, perkiraan mereka menikah hampir 5 tahun. Adapun juga dalam keretakan rumah tangga bapak Anang dan ibu Isti ini selalu diikuti campur oleh sang mertua, lantaran sang mertua menginginkan cucu. Dan dalam rumah tangganya selalu ada keributan secara terus menerus.[11]

Melihat dari persoalan di atas maka timbul keinginan dari penulis untuk dilakukannya sebuah penelitian guna mengetahui apa yang melatarbelakangi sebuah *bangun nikah* khususnya di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan tema "Tradisi *Bangun Nikah* Menurut

[11] Isti, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 desember 2023.

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo menurut perspektif hukum Islam?
2. Apa tujuan adanya *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana dampak *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melengkapi rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan tujuan tradisi *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam.

PONOROGO

3. Untuk menjelaskan dampak *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis membagi manfaat penelitian dalam dua perspektif, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan pengetahuan yang bernilai ilmiah sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi masyarakat, terutama untuk memahami tentang proses dan dampak yang dihadapi dalam pelaksanaan tradisi *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Serta dapat menjadi pelajaran bagaimana upaya untuk memperbaiki perkawinan agar perkawinan tersebut menjadi keluarga yang sakinah dan harmonis.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi peneliti: penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan dan wawasan pengetahuan masyarakat, khususnya di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan.
   b. Bagi Masyarakat: dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk kalangan masyarakat mengenai *bangun nikah* menurut perspektif hukum Islam.

c. Bagi lembaga yang berwenang: sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menentukan hukum atau kebijakan yang tepat terkait masalah *bangun nikah*

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu ini sangatlah penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat masalah-masalah yang sama tentang bangun nikah, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Ahmad Saifuddin, yang berjudul "Problematika Hukum Bangun Nikah (studi kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo). Dengan Rumusan Masalah: (1) Bagaimana motif tentang tradisi bangun nikah di kecamatan Sambit kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana problematika hukum bangun nikah dalam kaitannya dengan motif yang mendasari terjadinya bangun nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian terjadinya Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dikarenakan motif pertama yang mendasari terjadinya bangun nikah adalah karena seringnya terjadi pertengkaran, motif kedua karena menghendaki murahnya biaya perkawinan di KUA tetapi tidak baik menurut hitungan

PONOROGO

Adat Jawa. Ketiga karena untuk berhati-hati dan memperindah keharmonisan hubungan suami istri tersebut.[12]

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saifuddin fokus membahas problematika hukum bangun nikah. Sedangan pada penelitian ini membahas mengenai tradisi bangun nikah menurut perspektif hukum Islam.

Kedua, Skripsi M. Aprizal Husni, yang berjudul "Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tradisi nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang tradisi nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah.? Penelitian ini menggunakan metode pertama jenis penelitian dan sifat penelitian, kedua sumber data, ketiga populasi dan sampel, keempat metode pengumpulan data, kelima pengolahan data dan yang keenam metode analisis data. Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun dalam judul skripsi " Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tradisi Nikah Ulang yaitu Praktik nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir merupakan pembaruan pernikahan yang dilakukan antara pasangan suami dan istri yang status pernikahannya sah, baik secara hukum Islam maupun hukum Positif. Tujuan nikah ulang tersebut adalah untuk mempererat

[12] Ahmad Saifuddin, "Problematika Hukum Bangun Nikah," *Skripsi*, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Negeri Ponorogo, 2016).

hubungan pernikahan tersebut dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.[13]

Perbedaannya terletak pada teori analisis penelitiannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Aprizal Husni memfokuskan teori analisis penelitiannya dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini dalam menganalisis menggunakan teori hukum Islam.

Ketiga, Skripsi Yani dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI". Rumusan masalah: (1) Apa yang melatar belakangi akad nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI di desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad nikah ulang bagi pasangan yang bekerja sebagai TKI di Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pertama pendekatan penelitian yaitu kualitatif, kedua sumber data dan yang ketiga instrument penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini Latar belakang terjadinya akad nikah ulang di Desa Teras Bendung yaitu para suami yang bekerja sebagai TKI di negara tetangga selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, apabila mereka kembali pulang ke rumah dari pekerjaannya, mereka wajib dinikahkan kembali (menikah

[13] Aprizal Husni, "Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2021).

ulang) kepada istrinya. Meskipun hubungan, hak dan kewajiban antara keduanya baik dan tidak ada niat maupun kata talaq dari salah satu pihak.[14]

Perbedaannya terletak pada fokus kawasan penelitiannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yani kawasan yang akan diteliti di Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. Sedangkan pada penelitian ini di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Keempat, Skripsi Mohammad Hendri, yang berjudul "Tradisi Bangun Nikah dalam Keharmonisan Keluarga (studi kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi). Dengan Rumusan Masalah: (1) faktor yang menyebabkan suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi melakukan bangun nikah? (2) Bagaimana praktik tradisi bangun nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi? (3) Bagaimana implikasi suami istri di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi setelah bangun nikah dalam keharmonisan? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan mengetahui hal-hal mendalam dengan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta di lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik tradisi bangun nikah di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi bahwa masyarakat melakukan itu dikarenakan untuk memperbaiki atau bentuk kehati-hatian ketika menjalin hubungan keluarga salah satunya adalah memperbaiki kekurangan

[14] Ahmad Yani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKi,*" Skripsi,* (Jakarta: Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

syarat atau rukun nikah pada saat nikah pertama, dan memperbaiki hubungan suami istri ketika ada perselisihan yang tak kunjung reda, maupun masalah pencarian ekonomi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan masalah kepercayaan masyarakat sekitar karena adat istiadat Jawa (kejawen) supaya terhindar dari petaka dalam menjalin kehidupan keharmonisan keluarga.[15]

Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hendri fokus membahas mengenai faktor yang menyebabkan suami istri melakukan bagun nikah, praktik tradisi bangun nikah, dan implikasi setelah adanya bangun nikah dalam keharmonisan. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai proses terjadinya tradisi bangun nikah dan tujuan adanya tradisi bangun nikah.

Kelima, Muhammad Miftah Karto Aji, Hukum Mahar Dalam Tajdīd nikāḥ (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili). Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yakni; 1) Apa pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili tentang hukum mahar dalam tajīd nikāḥ? 2) Bagaimana relevansi pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili tentang hukum mahar dalam tajdīd nikāḥ dengan konteks hukum di Indonesia? Penelitian tersebut menggunakan metode jenis penelitian kepustakaan (library research),

[15] Mohammad Hendri, "Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga," *Skripsi*, (Jember: Universitas Negeri Jember, 2021).

merupakan sebuah penelitian yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau obyek penelitiannya didapat dari beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Teori dalam penelitian tersebut menggunakan teori komparatif antara pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya Tuḥfat al-Muḥtāj Bisyarkhil Minhāj menjelaskan terkait hukum mahar dalam Tajdīd nikāḥ yaitu tidak wajib, dan pendapatnya imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya al-Anwār li A'māl al-Abrār yang mejelaskan bahwa mahar dalam pernikahan yang kedua (tajdīd nikāḥ) itu wajib.[16]

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi tersebut di atas. Persamaan penelitian ini dengan skripsi tersebut di atas adalah pada tema pembahasan, yakni tradisi bangun nikah di tengah kehidupan masyarakat. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, yakni: skripsi tersebut adalah jenis penelitian komparatif sedangkang penelitian ini jenisnya adalah penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan kedua terletak pada pembahasan khusus, yakni: skripsi tersebut membahas terkait mahar dalam bangun nikah sedangkan penelitian ini membahas terkait bangun nikah dan dampaknya.

[16] Muhammad Miftah Karto Aji, "Hukum Mahar Dalam Tajdid Nikah*," Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, 2017).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan *(field research)* adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.[17] Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturaslistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah *(natural setting)*, disebut juga metode *etnographi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.[18] Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan normatif. Menurut Amin Abdullah, pendekatan normatif merupakan kajian pemikiran keislaman yang memiliki corak dan kecenderungan

---

[17] Slamet Riyanto dan Aglis Andhita, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen,* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 4.

[18] Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

terhadap teks yang ada dalam Al-Quran secara ketat. Sehingga dalam penerapannya terkesan tekstual, kaku dan kurang dinamis. Sedangkan menurut Khairuddin Nasution, pendekatan normatif ini merupakan studi Islam yang berpegang teguh pada tekstualitas Al-Quran dan memiliki sifat legal formal, yakni pandagan hitam-putih terhadap suatu permasalahan. Sehingga tidak mengenal sisi abu-abu dalam memandang suatu persoalan. Atau dapat dikatakan hanya memiliki dua versi jawaban terhadap problematika yakni benar atau salah saja.[19]

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena peneliti sangat berperan sebagai pengamat penuh atau partisipan serta sekaligus pengumpul data, artinya dalam pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. Peneliti hanya mengamati hal-hal yang terjadi dan mengumpulkan data yang didapat di tempat penelitiannya yaitu di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan wawancara terhadap para pelaku bangun nikah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Lokasi penelitian ini diambil karena lokasi tersebut berkaitan langsung dengan topik penelitian yaitu lokasi dimana

[19] Ibid, 31.

terjadi adanya *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di desa tersebut praktik *bangun nikah* yang dilaksanakan masyarakat setempat dengan berbagai faktor-faktor, tujuan dan dampaknya. Selain itu di desa tersebut belum pernah diteliti untuk diangkat sebagai judul skripsi. Peneliti juga menemukan 6 narasumber yang lebih tepat untuk memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan sehingga waktu peneliti lebih efisien dan mudah fokus dalam menganalis data.

4. Data dan Sumber Data

   a. Data

      Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama berlangsungnya penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama berlangsungnya penelitian. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.[20] Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

[20] Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

data proses adanya bangun nikah, tujuan adanya *bangun nikah* serta dampak setelah adanya *bangun nikah* yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak keluarga yang bersangkutan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[21] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 6 orang informan dari pihak suami istri yang sedang menjalani bangun nikah.

Dalam penelitian ini ada beberapa orang yang akan dijadikan narasumber atau informan, sebagai berikut:

a) Pujangga di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
b) Tokoh masyarakat atau kiyai di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
c) Modin di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
d) Pasangan suami istri yang melakukan *Bangun Nikah* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

PONOROGO

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 296.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[22] Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber buku-buku (pengantar fikih munakahat, hukum Islam, dll), jurnal-jurnal, dan literatur tentang adanya tradisi *bangun nikah* menurut perspektif hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

PONOROGO

[22] Ibid, 296.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya-jawab dengan maksud tertentu. Percakapan tanya jawab itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih, manfaat dari dilakukannya aktivitas wawancara ialah untuk memperoleh informasi secara mendalam berkenaan dengan topik yang diangkat dalam penelitian, guna diperoleh kejelasan dan keluasan data atau informasi dari narasumber atau informan.[23] Metode ini digunakan untuk mewawancarai 6 pasangan keluarga yang mengalami bangun nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan.[24] Metode ini digunakan untuk mengamati banyaknya keluarga atau pasangan yang melakukan tradisi *bangun nikah* di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo.

Jadi dalam tradisi *bangun nikah* tersebut Di Desa Tanjungrejo telah meyakini adanya tradisi tersebut karena dari beberapa pelaku *bangun nikah* telah berhasil membina rumah tangga yang dulunya

[23] Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 72.

[24] Ibid, 297.

sempat retak atau bisa dikata terancam cerai. Dari pasangan-pasangan yang melakukan *bangun nikah* ada salah satu yang bisa peneliti lihat secara langsung dalam tradisi tersebut, sehingga kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian. Dimana proses yang telah dilakukan pertama yaitu mengumpulkan pasangan *bangun nikah*, wali serta kiyai setempat tanpa mengundang masyarakat setempat, kedua membacakan doa-doa keselamatan terhadap pasangan *bangun nikah*, dan yang ketiga syukuran dengan membagi-bagikan makanan atau orang Jawa menyebut (berkat) kepada tetangga-tetangga setempat.

c. Dokumentasi

Menurut Creswell salah satu sumber informasi yang berharga terutama dalam penelitian kualitatif adalah dokumen, berupa catatan pribadi dan public dalam bentuk catatan harian, notulen rapat, surat kabar dan arsip resmi lembaga.[25] Sedangkan menurut Sugiyono dokumen adalah catatan kejadian dan bukti peristiwa yang terjadi pada masa lampau berbentuk tulisan, gambar, audio, video dan prasasti.[26] Metode ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

PONOROGO

[25] Ilham Kamaruddin dan Deri Firmansah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 68.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 314.

Metode dokumentasi bisa dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, artikel dan jurnal atau web dari profil desa guna untuk melengkapi data hasil dari wawancara.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[27] Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat khusus, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Penulis menganalisis pasangan bangun nikah yang meliputi proses tradisi bangun nikah dan adanya tujuan bangun nikah dengan menggunakan teori hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan cara membandingkan hasil wawancara atau observasi dengan objek penelitian.[28] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik penggumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data. Dalam peneliti ini, peneliti

[27] Ibid, 320.

[28] Muhammad Subhan, Lismawati, *Buku Ajar Metodologi Penelitian,* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 106.

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.[29]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran dari isi pembahasan yang akan disajikan, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi pendahuluan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang terjadi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo tentang adanya tradisi bangun nikah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan teori penelitian. Pada bab kedua ini berisi tentang teori sebagai pengantar pengetahuan sebelum masuk pada pokok masalah dan membantu penulis dalam menganalisis masalah yang telah ditentukan dalam penelitian. Di dalamnya seperti pengertian nikah, dasar hukum nikah. Selanjutnya pengertian bangun nikah, faktor-faktor bangun nikah, dan hukum bangun nikah.

Bab III merupakan hasil penelitian. Pada bab ini memaparkan gambaran umum Desa Tanjungrejo, profil keluarga bangun nikah, proses terjadinya tradisi bangun nikah, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya *bangun nikah*,

[29] Apriani, *Penerapan Metode Keteladanan Dan Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Islami Anak*, Skripsi, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2021), 46.

tujuan adanya tradisi *bangun nikah* dan dampak adanya *bangun nikah.*. Hal tersebut digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini terhadap kondisi pasangan *bangun nikah.*

Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan. Pada bab ini hasil dari pembahasan penelitian yang berupa analisis terhadap proses terjadinya tradisi *bangun nikah*, faktor-faktor yang melatarbelakangi *bangun nikah*, tujuan adanya bangun nikah yang berkaitan dalam hukum Islam dan dampak-dampak yang berkaitan dengan *bangun nikah.*

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan peneliti.

PONOROGO

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Kata نكح (nikah) berasal dari bahasa Arab: نكح- ينكح-نكحا yang secara terminologi berarti menikah. Dalam bahasa Arab, lafadh "nikah" bermakna berakad, bersetubuh dan bersenang-senang. Sedangkan secara terminology, istilah nikah berarti akad (ijab qabul) yang menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga menurut syarat dan rukun tertentu. Dalam Al-Qur'an menggunakan kata nikah yang mempunyai makna perkawinan, di samping secara majazi diartikan dengan hubungan seksual. Di samping itu, kata perkawinan juga sering menggunakan istilah menggunakan istilah dari asal kata yang berarti pasangan untuk makna menikah. Dengan akad nikah seseorang suami mempunyai hak untuk memiliki istri yang sebelumnya diharamkan.[1]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikaha* yang menurut bahasa berarti

[1] Burahnudin, *Nikah Siri Menjawab Semua Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), 29-31.

mengumpulkan saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh *(wathi).*

Menurut pengertian sebagian *fuqaha* pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita, mengadakan tolong-menolong, memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian tersebut, melangsungkan pernikahan bisa mendapatkan akibat hukum diantaranya adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.

Definisi perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *miitsaaqan ghaliidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT: "Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat *(miitsaaqan ghaliizhan)*".

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi: Perkawinan bertujuan

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang). Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih saying. Sesugguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir".

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari: oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang dinyatakan sarjana ilmu alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al Qur'an. Allah SWT berfirman:[2]

[2] Mohammad Misbah, Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah," *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 22-23.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah SWT. (QS. Adz-Dzariyat: 49).[3]

Hukum melakukan perkawinan asalnya adalah mubah, mubah artinya sesuatu yang diperbolehkan yaitu sepanjang syar' tidak melarang maka diperbolehkan ataupun sebaliknya. Tetapi sifat hukum mubah ini dapat berubah kembali kepada pelakunya sendiri, dapat menjadi sunah, wajib, makruh bahkan haram. Penjelasan hukum nikah antara lain:[4]

a. Makruh, Kawin menjadi makruh hukumnya apabila seorang yang menikah tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya meskipun si wanita pada faktanya ia lebih kaya dari si pria. Ada pula yang mengatakan apabila si pria ternyata orang yang lemah syahwat, dan ada pula yang mengatakan ia mampu untuk menikah, tetapi tidak punya keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban rumah tangga dengan baik.[5]

PONOROGO

[3] Al-Qu'an, *Ma'sum,* (Semarang: CV Al-Waah, 2003), 470.

[4] Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), 49.

[5] Ibid, 50-51

b. Wajib, perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33.

c. Sunnah, perkawinan menjadi sunah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan material maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain tidak khawatir dalam perbuatan zina. Kecuali Imam Syafi'i Jumhur Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunah lainnya. Karena Perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu: "*Apabila seseorang telah menikah sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertakwa kepada Allah dalam menjaganya.*"[6]

d. Haram, pernikahan menjadi haram hukumnya bagi seorang yang menikahi wanita dengan maksud menyakiti, mempermainkan dan

[6] Tinuk Duwi, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 4-5.

memeras hartanya. Demikian juga menikah dengan wanita yang haram dinikahi. Hal itu seperti memadu dua wanita bersaudara pada waktu yang sama. Jika seorang menikah dengan maksud demikian, nikahnya sah karena memenuhi syarat dan rukunnya yang formal, hanya ia berdosa karena maksud buruknya itu.[7]

e. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.[8] Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh, tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya.[9]

3. Rukun dan syarat nikah

Nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukumm. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak

[7] Erwin Yudi, *Ilmu Fiqh*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 177.

[8] Ahmad Atabik, Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *jurnal*, Fakultas Syariah IAIN Kudus, Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, 294.

[9] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8 pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 21.

lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun bukan bagian dari amalan tersebut.[10]

Menurut pandangan ulama Ḥanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul (akad nikah). Sementara itu, Malikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.[11]

a. Calon suami dan calon istri, rukun nikah yang pertama tentunya kehadiran mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan proses pernikahan. Baik pria dan wanita yang akan dinikahkan harus memberikan persetujuannya dalam pernikahan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahkannya. KHI pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sementara CLD merumuskan bahwa wali nikah hanya diperlukan bagi perkawinan wanita di bawah usia 21 tahun. CLD tidak menghapus

[10] Sakban Lubis, Yunan Harahap, Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 12.

[11] Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.

wali, tetapi membatasi hanya bagi perempuan yang belum dewasa atau belum 21 tahun. Usia 21 tahun dinilai sebagai batas kematangan dan kedewasaan seseorang sehingga berhak mengambil keputusan penuh sebagai subyek hukum. Menghilangkan persyaratan wali bagi perempuan dalam perkawinan sesungguhnya bukanlah hal baru karena yang demikian itu sudah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah pada abad ke-19 Masehi. Sejumlah ayat dan hadis secara eksplisit mengukuhkan eksistensi perempuan sebagai manusia utuh sama dengan saudara mereka yang laki-laki. Fikih mensyaratkan wali dalam perkawinan hanya diperlukan bagi perempuan. Mereka yang berhak sebagai wali hanyalah laku-laki yaitu ayah, ayahnya ayah (kakek), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah saja, anak saudara laki-laki (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki), saudara laki-laki ayah (paman laki-laki dari pihak ayah) dan seterusnya. Dalam kaitan dengan wali ini tidak ada celah sama sekali bagi perempuan. Artinya, laki-laki dan perempuan meskipun sama-sama makhluk Tuhan dan sama-sama manusia, namun berbeda derajatnya dalam hal perwalian. Keduanya sangat berbeda dalam hal penilaian dan penghargaan. [12]

c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. KHI pasal 25

[12] Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006), 154.

menyebutkan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki Muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan (sakit jiwa) dan tidak tuna rungu atau tuli. Persyaratan tersebut terlihat diskriminatif: diskriminatif terhadap non-Muslim, diskriminatif terhadap perempuan, diskriminatif terhadap kelompok penyandang cacat tuna rungu dan tuli. Karena itu, CLD pasal 11 menawarkan (1) posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama, (2) perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan satu perempuan, (3) yang dapat menjadi saksi perkawinan adalah seseorang yang memenuhi syarat sebagai berikut, berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, cakap atau matang (*rasyiid atau rasyiidah)* ditunjuk berdasarkan kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon istri.

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.[13]

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.[14]

[13] Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003), 33-34.
[14] Ibid, 35.

a. Syarat calon suami

1) Islam
2) Laki-laki
3) Jelas orangnya bahwa calon suami itu benar laki-laki.
4) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan.
5) Tidak sedang mempunyai yang haram dimadu dengan calon.

b. Syarat calon istri

1) Islam
2) Perempuan
3) Baligh
4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
5) Bukan dalam ihram haji atau umroh
6) Tidak dalam iddah
7) Bukan istri orang.

c. Syarat wali

1) Laki-laki, pada hakikatnya wali itu berfungsi sebagai pemimpin atau orang yang berkuasa bagi orang diwalikannya. Maka syarat utama sebagai wali harus seorang laki-laki, apa pun hubungannya dengan wanita yang dinikahkannya. Bahkan jalur perwalian itu hanya dating dari jalur ayah, baik kakek, saudara, paman, keponakan atau pun sepupu tidak ada jalur wali dari keluarga ibu.

2) Dewasa atau balig, maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum balig tidak sa bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.
3) Tidak gila, maka seorang yang gila atau idiot tidak sah bila menjadi wali bagi anak gadisnya, atau buat wanita yang dinikahkannya.
4) Tidak dipaksa
5) Tidak sedang ihram haji.[15]

d. Ijab qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[16]

Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berbeda dengan perspektif fiqh, UU No. 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Ada yang menjelaskan bahwa syarat

[15] Ro'isul Latifah, "Tinjauan Maslahah Terhadap Pelaksanaan Mbangun Nikah Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 24.

[16] Humairoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Teras Bandung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)," *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2017), 24-25.

ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam Undang-Undang perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.[17]

B. Bangun Nikah

1. Pengertian *Bangun Nikah* atau *Tajdīdun Al-Nikāh*

Pengertian *Tajiddun nikah*. Secara etimologi kata "*Tajdīdun al-nikāh*" berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajdiidan* yang artinya pembaharuan. Yang dimaksud pembaharuan disini adalah memperbaruhi nikah. Kata nikah berasal dari *kata "nakaha-yankihu-nikaha"* yang berarti nikah.

Namun masyarakat luas sering menyebut dengan *"Tajadud" Tajaddud* berasal dari bahasa Arab, dari kata *tajaddada-yutajaddadu-tajaddudan* yang artinya menjadi baru lagi. Konsep *Tajaddud* ini seringkali dipakai oleh masyarakat dalam hal memperbarui nikah, atau bangun nikah. Dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah *"nganyari nikah"*.[18]

PONOROGO

[17] Puniman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 1 Mei 2018, 92.

[18] Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya 2018, 2018), 13.

Menurut bahasa nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fiqih nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Ta'rif perkawinan menurut Sulaiman Rasyid ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya yang bukan muhrim.[19]

Masyarakat di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sering menyebut dengan *bangun nikah* dari pada menyebut dengan istilah *tajdid nikah*, arti bangun nikah itu sendiri adalah membangun pernikahan atau ikatan pernikahan kembali seperti niat awal menikah.

2. Faktor-faktor *Bangun Nikah*

Faktor-faktor yang melatarbelakangi *tajdīdun* al-*nikāh*, atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya bangun nikah oleh suami istri beraneka ragam, termasuk pengaruh dilakukannya praktek *bangun nikah*. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *bangun nikah*, diantaranya yaitu:

[19] Ibid, 13-14.

a. Kondisi ekonomi kurang lancar

b. Keretakan dalam rumah tangga

c. Lama tidak diberikan momongan

d. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

e. Tanggal dalam menentukan akad nikah yang pertama tidak bagus.[20]

Dari beberapa faktor tersebut dapat dikatakan bahwa tradisi *bangun* nikah hanya sebagai motivator psikis pemantapan tekat atau keyakinan bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka sendiri. Walaupun mereka melakukan tradisi ini berkali-kali jika perilaku mereka tidak diperbaiki maka semua sia-sia.[21]

3. Tujuan *Tajdidun* Nikah

Tujuan adanya diadakan *tajdiddun* nikah atau *bangun* nikah di dasari adanya faktor yang mengharuskan melakukan *bangun* nikah. Di dalam pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga tujuan diadakannya *tajdiddun nikah* yaitu tercapainya rasa kasih sayang di antara keduanya, tercapainya tujuan perkawinan dan tercapainya untuk memperbaiki aqad nikah dan menyelesaikan masalah rumah tangga.

PONOROGO

[20] Siti Muhimatur, "Tradisi Mbangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang," *Skripsi*, (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2022), 53.

[21] Muhammad Ulil, "Tradisi Mbangun Nikah DI Desa Gabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Studi Tentang Aspek Hukum Maslahah Dan 'Urf)," *skripsi*, (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2016), 70.

4. Dampak *Tajdidun* Nikah

Dari berbagai faktor ataupun alasan yang melatar-belakangi dilaksankanya *tajdiddun* nikah dikalangan pelaku bangun nikah yang diperoleh beberapa responden, dapatlah disimpulkan bahwa dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat setelah melakukan *bangun* nikah adalah sebagai berikut:

a. Mendapatkan kelancaran dalam membina rumah tangga.
b. Lebih nyaman tentram, rezeki semakin lancar.
c. Lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap.
d. Pernikahan menjadi lebih harmonis.

Dikarenakan banyak dari pasangan yang setelah melakukan bangun nikah mereka merasakan dampak perubahan pada kondisi kelurganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rezeki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka melakukakan pembaruan akad nikah. Karena khawatir dengan keabsahan perkawinanya dan hal ini menurut hukum Islam diperbolehkan. Sedangkan yang terjadi dibeberapa kasus yang diteliti bukan hanya masalah keluarga yang

PONOROGO

kurang baik akan tetapi juga masalah pasangan yang tidak memiliki keturunan.[22]

5. Dasar Hukum *Bangun Nikah*

Memperbaruhi nikah kalau sekedar *tajammul* (keindahan atau pura-pura), seperti orang yang dinikahkan sah menurut agama Islam lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak terdaftarkan di KUA, setelah didaftarkan di KUA dinikahkan lagi sebagai persyaratan yang harus disaksikan oleh petugas KUA, maka dalam hal ini menurut Syaikh Ibnu Hajar ulama Syafi'iyah tidak membatalkan nikah yang pertama, asalkan pengantin laki-laki tetap meyakini bahwa nikah yang pertama tidak rusak.

Tajdīdun al-nikāh atau memperbaruhi nikah dan yang lebih dikenal bangun nikah serta dalam bahasa Jawa di sebut dengan istilah *nganyari* nikah, sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah nabi. Dikalangan para ulama hal tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu agar pernikahan yang memiliki nilai sakral tersebut tidak menjadi barang mainan. Menurut Syaikh Ismai'il Al-Yamani Al-Makki berpendapat bahwa *"sesungguhnya masalah tajdid nikah yang berarti berulang-ulangnya*

[22] Siti Muhimator, "Tradisi Mbangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 58.

akad nikah untuk memperindah dan hati-hati, bukan masalah baru yang muncul belakangan ini, dalam arti tidak pernah di singgung dalam kajian fiqih klasik bahkan sesungguhnya telah disebutkan dalam kitab Minhaj, karya Imam Nawawi yang hidup pada abad ke enam, dan saya kira sebelumnya (sudah ada penyebutan Tajdid Nikah) hanya saja tidak populer di praktikkan kecuali beberapa daerah tertentu yang penduduknya adalah orang-orang yang berpegangan kepada kebenaran dan berhati-hati." [23]

Inilah yang menjadi salah satu alasan yang membolehkan bangun nikah, yakni dengan niatan semata-mata untuk memperindah atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahan atau perkawinannya.[24] Pada dasarnya *tajdīdun al-nikāh* itu memperbaiki akad nikah, bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama. Hukum *tajdīdun al-nikāh* (memperbaruhi nikah) yakni boleh, karena bertujuan untuk memperindah *(ikhtiyat)* dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar).[25]

Tradisi *bangun nikah* menurut perspektif Hukum Islam hukumnya boleh apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Status hukum bangun nikah hukumnya boleh karena mengurangi lafal

[23] Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Surabaya: CV Jakad, 2018), 14-15.

[24] Ibid, 16.

[25] Humairoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Teras Bandung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang*)," Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2017), 39.

akad nikah, di dalam akad nikah yang kedua karena tidak merusak akad yang pertama.[26] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, tradisi *bangun nikah* tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak diatur dalam beberapa pasal. KHI hanya memberikan pedoman mengenai syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait tradisi *bangun nikah* menurut KHI yaitu syarat sah nikah:

1) Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.
2) Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan apabila tidak ada wali nasab, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah (Pasal 20).
3) Izin dan Persetujuan
    a. Pasal 16 KHI menyatakan bahwa seorang wanita yang akan menikah harus mendapatkan izin dari wali nikahnya.
    b. Pasal 17 KHI menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, yaitu calon suami dan calon istri. 1) Pencatatan nikah yaitu pada Pasal 5 KHI mewajibkan setiap pernikahan untuk dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah agar pernikahan tersebut sah secara hukum negara. Dan pasal 6 menegaskan pentingnya pencatatan nikah untuk memastikan hak dan kewajiban suami istri serta keturunan yang

[26] Ibid, 42.

lahir dari pernikahan tersebut. 2) Akad nikah harus dilakukan dengan ijab qabul yang sah, di mana pihak wali atau wakilnya mengucapkan ijab, dan calon suami atau wakilnya mengucapkan qabul dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan dapat dipahami (Pasal 26).

Sedangkan dalam *maqasid syar'iah tajdīdun al-nikāh* ini masuk dalam tingkatan *maslahah* dengan kategori *tabsiniyat* yang mempunyai arti dan tujuan yaitu memetik hikmah tradisi yang positif dan menjauhi sesuatu yang negatif, berdasarkan hal tersebut tidak melebihi batas atau salah dalam aturan yang ada yaitu yang bertentangan dengan kaidah *al-adab muhakamah.* Sehingga melaksanakan tradisi *bangun nikah* atau *tajdīdun al-nikāh* adalah boleh, akan tetapi bisa hukumnya haram manakala dalam pelaksanaan tersebut di jadikan sebagai kepercayaan yang sesat seperti keperceyaan dari dukun atau paranormal.[27]

PONOROGO

[27] Angga Rizki, Tradisi Siram Tuwuh Pasca Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah Di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kabupaten Kediri, *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 17 No. 1 Juni 2019, 149.

BAB III

PRAKTIK *BANGUN NIKAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tanjungrejo

Desa Tanjungrejo salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Badegan yang terletak kurang lebih 11,9 km kearah selatan dari Kecamatan Badegan mempunyai wilayah seluas 501,43 Ha.[1] Awal mula dari berdirinya Desa Tanjungrejo ini berangkat dari seseorang yang dikatakan bernama Mbah Kariyadin yang datang langsung dari Tegalsari Jetis Ponorogo sekitar tahun 1801 Masehi. Beliau adalah pertama kali penyiar agama Islam di Desa Tanjungrejo, dulunya beliau juga pernah singgah diberbagai tempat seperti di Desa Sumoroto dan Desa Pulosari namun beliau merasa tidak enak bertempat di 2 desa tersebut, dan beliau melanjutkan perjalanan menuju arah barat singgahlah di Desa Kapuran disitu juga merasakan kurang nyaman, sehingga beliau menyinggahi Desa Tanjungrejo adalah pilihannya dan membabat Desa Tanjungrejo tersebut. Lahirnya nama Desa Tajungrejo itu karena dahulu di daerah tersebut terdapat banyaknya pohon Tanjung yang sangat besar-besar dan seperti hutan, sehingga nama "Tanjung" dan daerah tersebut di berikan nama yaitu Desa Tanjungsari. Seiring berjalannya waktu, karena daerah tersebut semakin banyak dan ramai penduduknya sehingga Desa Tanjungsari itu diubah namanya menjadi Desa Tanjungrejo. Di Desa Tanjungrejo juga terdapat sebuah makam yang dipercaya oleh masyarakat sebagai makam *waliyulloh* yaitu

[1] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Ponorogo (diakses pada tanggal 09 Oktober 2024).

makam Mbah Kyai Hasan Minhaj. Kyai Hasan Minhaj merupakan guru tasawuf yang berasal dari Keraton Surakarta. Beliau wafat pada tahun 1768 Masehi, namun dipercayai oleh masyarakat bahwa ketika beliau meninggal, ruh beliau berada di daerah lain sehingga bisa dikatakan, bahwa saat ada di daerah Tanjungrejo itu merupakan kehidupan kedua beliau setelah dikabarkan meninggal di Keraton Surakarta. Beliau merupakan Kyai yang pernah mendirikan pondok dan Masjid yang diberi nama Masjid Baitul Mustaqim yang sampai saat ini masih berdiri, dulunya pondok tersebut banyak santri dari berbagai daerah maupun luar kota, namun pondok yang didirikan beliau sudah tidak ada karena di daerah tersebut beliau tidak memiliki keturunan sehingga tidak ada penerus pondok. Ada pun juga rata-rata yang menjadi kepala desa sampai saat ini yang lolos pasti di krajan Tanjungrejo sebab jika ada yang menyalonkan kepala desa dari tempat atau dukuh lain pasti tidak akan lolos karena dari jaman dulu sudah di tetapkan. Desa tanjungrejo itu termasuk kedalam desa yang paling teladan se-Kecamatan Badegan.[2]

1. Kondisi Geografis dan Demografis

   Desa Tanjungrejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Desa ini merupakan desa yang terletak diujung timur di wilayah kecamatan Badegan yang berbatasan dengan kecamatan Jambon. Desa Tanjungrejo sendiri memiliki luas tanah dengan

[2] https://youtu.be/wWtk2iLXXYs?si=-utAjGjN100K0-xv (diakses pada tanggal 27 Oktober 2024, pukul 12.29)

total 501,43 Ha dengan mayoritas penggunaan sebagai tanah sawah. Batas wilayah Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Kapuran Kecamatan Badegan
b. Sebelah Timur : Desa Bandaralim Kecamatan Badegan
c. Sebelah Selatan : Desa Krebet dan Desa Sidoarjo Kecamatan Jambon
d. Sebelah Barat : Desa Karangjoho Kecamatan Badegan

Perangkat desa menurut jenis jabatannya di Desa Tanjungrejo terdiri dari pembina KIM (Komunitas Informasi Masyarakat), kepala desa, ketua, sekretaris, bendahara, bidang pengelola informasi, bidang pengelola data informasi, bidang penyebaran informasi dan bidang usaha lainnya.[3] Untuk lokasi dari Desa Tanjungrejo ini memiliki pegunungan yang sangat asri dan penduduk Desa Tanjungrejo memanfaatkan sebagai lahan perkebunan, selain itu juga jalan-jalan yang mudah diakses dari berbagai tempat. Namun ada juga beberapa jalan yang masih kurang dalam perbaikan sehingga jalan tersebut masih sulit dilalui kendaraan bermotor maupun mobil.

PONOROGO

[3] Buku profil Desa Tanjungrejo, 2023, 6-7.

Table 3.1

Luas Wilayah Desa Tanjungrejo

Jenis Tanah	Luas Tanah
Luas tanah sawah	235,25 Ha
Luas tanah perkebunan	3,10 Ha
Luas tanah fasilitas umum	27,36 Ha
Luas tanah pegunungan	209,29 Ha
Luas tanah hutan	26,43 Ha

Sumber data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa / Kelurahan Tahun 2023

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Berdasarkan dari data yang diperoleh peneliti di Desa Tanjungrejo sebagian besar masyarakat Desa Tanjungrejo mata pencahariannya yaitu sebagai buruh tani. Alam yang ada di Desa Tanjungrejo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Tercatat ada 1346 orang berprofesi sebagai buruh tani, kemudian ada 136 orang pemilik usaha tani, 24 orang buruh usaha peternakan dan 8 orang pemilik usaha ternak. Di sektor perdagangan ada 24 orang sebagai karyawan, 28 orang sebagai buruh perdagangan dan 12 orang sebagai pengusaha perdagangan. Penduduk pengangguran di Desa Tanjungrejo sendiri juga terhitung sangat banyak, karena ada 1455 orang yang

pengangguran dikisaran usia (18 56 tahun). Selebihnya adalah penduduk yang berada di bangku sekolah, pekerja serabutan dan juga sebagai ibu rumah tangga. Kemudian di tingkat kesejahteraan keluarga dari masyarakat Desa Tanjungrejo sendiri sangat beragam dengan rincian sebagai berikut:[4]

Table 3.2

Daftar Tingkat Kesejahteraan Desa Tanjungrejo

Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah Keluarga**
keluarga Prasejahtera	130 keluarga
Keluarga Sejahtera 1	183 keluarga
Keluarga Sejahtera 2	121 keluarga
Keluarga Sejahtera 3	80 keluarga
Keluarga Sejahtera 3 Plus	68 keluarga
Total Jumlah Kepala Keluarga	582 keluarga

Sumber data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa / Kelurahan Tahun 2023

3. Kondisi Masyarakat di Bidang Budaya

Masyarakat Desa Tanjungrejo memiliki sosial budaya yang sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Tanjungrejo juga sangat menjujung tinggi budaya Jawa yang biasa disebut dengan budaya kejawen. Mulai dari beberapa perilaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat dari tata krama, tata bahasa maupun dari tingkah laku sehari-

[4] Ibid, 5.

hari. Tidak hanya itu, masyarakat Desa Tanjungrejo juga masih mempercayai dan memegang erat adat tradisi dalam hal upacara adat kelahiran, perkawinan, pembangunan rumah, dan upacara adat kematian. Dalam kepercayaan masyarakat Desa Tanjungrejo ada beberapa ritual yang harus dilakukan dan ada juga hal-hal yang harus dihindari dalam pelaksanaan prosesi adat. Contohnya dalam perkawinan dan kematian ada banyak prosesi adat yang harus dilakukan misalnya dalam perkawinan ada tata cara atau urutan dalam pelaksanaan pernikahan baik itu sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan seperti pada saat sebelum pelaksanaan perkawinan ada adat yaitu penghitungan weton dari kedua mempelai pria maupun wanita, dan setelah terjadinya perkawinan ada juga bangun nikah. Kemudian adat dalam kematian seperti adanya tahlilan atau selametan untuk orang yang telah meninggal dunia.[5]

Tidak hanya itu juga, masyarakat Desa Tanjungrejo khususnya di Dukuh Genggong Desa Tanjungrejo tidak pernah meninggalkan tradisi kenduri akbar yang diselenggarakan di sawah setiap tahun atau diselenggarakan pada bulan Agustus dengan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia atau biasanya diselenggarakan pada bulan Suro. Tumpeng besar berisi tatanan beragam hasil bumi dan deretan tumpeng encek akan diarak keliling desa terlebih dahulu sebelum acara dimulai dan dikumpulkan di tengah sawah. Tradisi yang sudah berlangsung sejak 2019 lalu itu dinamai dengan Festival Tengah Sawah, dari berbagai kalangan

[5] Ibid, 15-16.

pemuda-pemudi, kepala desa, perangkat maupun bupati dan dihadiri juga kapolsek kecamatan Badegan untuk ikut serta merayakan acara festifal tengah sawah tersebut.[6]

Selain itu juga masyarakat Desa Tanjungrejo juga merutinkan kegiatan budaya hidup sehat dan bersih, di tahun 2020 penyebaran virus COVID-19 di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu. Tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Ponorogo semakin hari semakin meningkat hal tersebut menyebabkan beberapa tahun lalu Ponorogo masuk dalam zona hitam. Untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut dari Universitas Malang yang pada waktu itu mereka meneliti di Desa Tanjungrejo dan membuat program budaya hidup sehat dan bersih yang sampai saat ini masih terlaksana. Sehingga saat ini Desa Tanjungrejo nampak asri bersih dan nyaman untuk di pandang, namun masih ada masyarakat yang masih belum sadar dengan adanya program tersebut sehingga pemuda-pemudi maupun warga di desa tersebut setiap minggunya melakukan kerja bakti.

Selain itu juga tradisi-tradisi yang ada Di Desa Tanjungrejo masih ada lagi hanya saja tidak terlalu di ekspos, sehingga hanya dipergunakan dalam hal-hal tertentu seperti tardisi *bangun* nikah dimana masyarakat masih ada yang melakukan tradisi tersebut dengan tujuan pernikahan mereka yang semulanya selalu ada huru-hara dengan masalah besar

[6] Untong, *Hasil Wawancara*, Tanjungrejo, 02 Mei 2024.

sehingga menjadikan pernikahan tersebut tetap harmonis dan tidak terjerumus kata talaq.[7]

4. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Tanjungrejo sebagian besar memiliki jenjang pendidikan hingga SLTP. Akan tetapi juga sebagian besar masih banyak masyarakat Desa Tanjungrejo tidak tamat di tingkat SD, dan banyak juga yang hanya tamat di jenjang SD dan SLTA. Kemudian sebagian penduduk yang tamat di jenjang Diploma dan S1 hanya beberapa saja. Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancer apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, akses untuk mendapatkan pendidikan masih lumayan dijangkau dengan tempuh waktu kurang lebih 5-10 menit dari Desa Tanjungrejo baik tingkat SMP sampai SMA dengan pemukiman warga. Akan tetapi kalau dilihat dari data statistic yang tertera masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan pokok dari permasalahan yang harus segera dipecahkan, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

PONOROGO

Tabel 3.3

[7] https://www.kompasiana.com/amp/elisa57147/60f3a01506310e7612296d52/budaya-budaya-hidup-sehat-dan-bersih-masyarakat-desa-tanjungrejo-kec-badegan-kab-ponorogo (diakses pada tanggal 09 Oktober 2024).

Daftar pendidikan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
Tidak/ Belum Sekolah	320
Belum Tamat SD/ Sederajat	285
SLTP/ Sederajat	714
SLTA/ Sederajat	52
Akademi/ Diploma/ S.I	45

Sumber data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa / Kelurahan Tahun 2023

Menurut data terbaru di tahun 2022, bisa dikatakan bahwa pendidikan di Desa Tanjungrejo ini sudah lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana masyarakat hanya beberapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, kebanyakan dari mereka hanya bersekolah sampai tingkat SMA/Sederajat, yang kemudian memilih untuk merantau dan bekerja. Adapun fasilitas yang terdapat di Desa Tanjungrejo berupa 3 lembaga pendidikan sekolah dasar dan 3 lembaga pendidikan taman kanak-kanak, selain itu ada juga TPQ, TPA dan tempat belajar Al-Quran yang terletak dibeberapa pemukiman warga setempat.[8]

PONOROGO

[8] Buku Profil Desa Tanjungrejo, 2023, 9.

5. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial Keagamaan

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Tanjungrejo mayoritas kebanyakan beragama Islam. Namun di Desa Tanjungrejo masih minim adanya masjid yang masih berjumlah 3 masjid, meskipun di setiap dukuh sudah ada mushola, dengan demikian tidak sedikit dari masyarakat Desa Tanjungrejo yang belum terlalu paham dengan agama Islam. Karena luas wilayahnya cukup besar namun berpencar-pencar menjadikan Desa Tanjungrejo tidak memiliki pesantren, namun di Desa Tanjungrejo terdapat TPQ/TPA. Selain itu untuk keadaan sosial keagamaan di Desa Tanjungrejo ini, banyak kegiatan Ormas (Organisasi Masyarakat) yang diikuti oleh mayoritas penduduknya adalah Nahdlatul Ulama atau yang biasanya disebut dengan NU, seperti remaja masjid, karang taruna, jamaah Yasin, Tahlilan, PKK darma wanita, posyandu, kelompok arisan, pengajian muslimat 1 bulan sekali dan masih banyak kegiatan-kegiatan keagaamaan lainnya. Dilihat dari segi sosial keagamaan di Desa Tanjungrejo ini, masyarakatnya terbilang aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.[9]

Dan selanjutnya mengenai adanya tradisi yang ada Di Desa Tanjungrejo yaitu *bangun* nikah adalah melakukan pembaharuan atau memperbaiki nikah yang dilakukan sepasang suami istri untuk menjadikan pernikahan yang harmonis, karena pernikahan yang pertama dianggap

[9] Ontong, *Hasil Wawancara*, Tanjungrejo, 02 Mei 2024

kurang baik, sehingga menjadikan pernikahan lebih baik untuk berumah tangga kedepannya.

B. Tradisi Bangun Nikah di Desa Tanjungrejo

Sebelum membahas bagaimana praktik *bangun* nikah di Desa Tanjungrejo, di sini terlebih dahulu akan membahas tentang pengertian *bangun* nikah menurut tokoh masyarakat yang ada di Desa Tanjungrejo serta tempat dan waktu pelaksanaan *bangun* nikah sebagai berikut:

1. *Bangun* nikah menurut pujangga Desa Tanjungrejo

   Penjelasan *bangun* nikah menurut pujangga Desa Tanjungrejo bapak Meskam sebagai berikut:

   > Menurut saya *bangun* nikah adalah memperbaikai, menyusun dan menghidupkan kembali sebagaimana yang telah diharapkan. Karena dengan *bangun* nikah kedua pasangan suami istri tersebut bisa lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan rumah tangga, dan kemungkinan tidak akan bertindak perceraian.[10]

2. *Bangun* nikah menurut tokoh masyarakat Desa Tanjungrejo

   Penjelasan *bangun* nikah menurut tokoh masyarakat Desa Tanjungrejo bapak ontong sebagai berikut:

   > *Bangun* nikah yaitu memperbaruhi ikatan tali perkawinan yang telah berjalan yang mana telah mengalami pergeseran dari tujuan perkawinan. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap kehati-hatian untuk membuat hati menjadi nyaman, maka dilakukan *bangun* nikah.[11]

PONOROGO

[10] Meskam, Hasil *Wawancara,* Ponorogo 22 Otober 2024.
[11] Untong, *Hasil wawancara,* Ponorogo 02 Mei 2024.

3. *Bangun* nikah menurut modin Desa Tanjungrejo

Penjelasan mengenai *bangun* nikah menurut modin Desa Tanjungrejo bapak Gunawan sebagai berikut:

> Dalam pernikahan terdapat bahtera rumah tangga yang selalu memiliki permasalahan baik itu kecil maupun besar, jadi menurut saya dilakukannya *bangun* nikah itu supaya agar terhindar dari perkataan yang buruk dan kembali menjadi pasangan suami istri yang baik. Jadi *bangun* nikah menurut saya adalah dalam adat jawa itu disebut bangun nikah atau bisa dikatan nganyari dengan maksud memperbaruhi akad dengan niat kehati-hatian hukumnya boleh.[12]

C. Faktor Yang Melatarbelakangi *Bangun* Nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Di bawah ini merupakan pemahaman tentang *bangun* nikah menurut pelaku-pelaku yang melakukan *bangun* nikah di Desa Tanjungrejo dan faktor-faktor apa saja yang mereka lakukan *bangun* nikah, sebagai beriku:

1. Pasangan Anam dan Isti

> Menurut saya *bangun* nikah dalah memperbaruhi akad yang telah rusak, saya melakukan bangun nikah dengan istri saya karena kami berdua sudah cukup lama menikah namun belum diberi keturunan, jadi saya diberi saran oleh ibu saya untuk melakukan bangun nikah dan tidak lain juga saya sebelum *bangun* nikah sering bertengkar dengan istri saya. Saya bangun nikah dirumah saya sendiri tidak berlangsung di KUA hanya dihadiri oleh kiyai Desa Tanjungrejo saja dan setelah itu dilakukan syukuran atas diadakannya *bangun* nikah. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah lega dan juga sekarang jarang adanya bertengkar karena istri maupun saya sendiri sudah bisa mengontrol emosi, meskipun sampai sekarang saya dan istri belum juga diberi keturunan.[13]

Motif dari Anam dan Isti diadakannya *bangun* nikah ini adalah mereka khawatir dengan keadaannya yang lama belum diberi keturunan

[12] Gunawan, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 02 Mei 2024.
[13] Anam, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

dan khawatir akan kerusakan dalam rumah tangga mereka yang sering bertengkar, sehingga Anam dan Isti melakukan *bangun* nikah. Untuk aqad nikahnya bapak Anam hanya memanggil kiyai yang ada di Desa Tanjungrejo.

2. Pasangan Sumali dan Nur Hidayah

> Saya melakukan *bangun* nikah itu karena suami saya bekerja di Malaysia sebagai TKI, saya pernah bertengkar dengan suami, sebelum suami saya pergi merantau sebagai TKI saya dirumah sering bertengkar juga dengan permasalahan perekonomian yang sulit dan anak sering sakit-sakitan, sehingga suami saya pergi merantau untuk memperbaiki perekonomian dirumah tangga saya. Akan tetapi setelah suami saya di Malaysia tetap saja bertengkar. Akhirnya saya diberi saran oleh bapak sekaligus pujangga untuk melangsungkan *bangun* nikah supaya pernikahan saya bisa kembali dengan harmonis dan Alhamdulillah sekarang lebih baik lagi rumah tangga saya. [14]

Motivasi dari Nur Hidayah ini melakukan *bangun* nikah karena sering bertengkar dengan suaminya yang sedang bekerja sebagai TKI dan masalah perekonomian. Ditakutkan adanya perceraian Nur Hidayah melakukan bangun nikah setelah disarankan oleh bapaknya. Untuk akad dilakukan sama dengan *bangun* nikah yang dialami oleh Anam dan Isti.

3. Pasangan Samsuri dan Nunung

> Saya mengetahui sekilas info tentang *bangun* nikah itu memperbaiki akad nikah yang telah rusak karena adanya suatu problem dalam pernikahan. Jadi gini, selama 9 tahun saya menikah dengan istri saya pernikahan saya kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran, setelah saya tanyakan kepada pujangga ternyata pada waktu akad nikah atau ijab qabul yang pertama ternyata kurang baik menurut hari itungan Jawa. Dengan kejadian itu saya disarankan untuk *bangun* nikah supaya pernikahan saya kembali rukun, tentram dan

[14] Nur Hidayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Mei 2024.

nyaman lagi. Dan sekarang rumah tangga saya jadi lebih baik nyaman dan tentram.[15]

Motivasi dari Samsuri untuk melakukan *bangun* nikah ini adanya pertengkaran dalam rumah tangganya. Faktor dari permasalahan ini adalah Samsuri di hari aqad yang pertama ternyata tidak sesuai menurut perhitungan Jawa, karena weton dari istri tidak tepat dengan hari atau tanggal aqad yang pertama, setelah di tanyakan kepada sesepuh atau pujangga setempat ternyata tidak pas dengan hitungan Jawa. Samsuri dan Nunung melakukan *bangun* nikah dirumah Samsuri yaitu Desa Kapuran yang bersebelah utara Desa Tanjungrejo, untuk pelaksanaan *bangun* nikah sama dengan pelaku yang lain dengan mendatangkan kiyai setempat dan walinya setelah itu mereka mengadakan syukuran dengan membagi-bagi nasi berkat.

4. Pasangan Adil dan Ita

Saya tidak begitu memahami apa itu *bangun* nikah, tapi kata orang-orang *bangun* nikah itu memperbaiki akad yang rusak. Saya melakukan bangun nikah karena lama belum diberi momongan setelah kami menikah selama 4 tahun. Selain itu permasalahannya saya dulu sering emosi dan berbicara yang tidak baik sehingga dimana bisa menjerumus kata talaq jadi saya takut akan hal itu, sehingga saya melakukan *bangun* nikah. Sebenernya saya melakukan *bangun* nikah itu biar rumah tangga saya jadi lebih baik dan segera diberi momongan. Alhamdulillahnya sekarang saya sudah diberi momongan perempuan cantik [16]

Tujuan dari Adil dan Ita adalah ingin memperbaiki akad yang rusak karena takut ketika bertengkar bisa menjerumus kata talaq,

[15] Samsuri, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.
[16] Adil, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

sehingga Adil dan Ita melakukan *bangun* nikah agar lebih berhati-hati dalam pengucapan dan bersikap pernikahan menjadi lebih harmonis lagi dan dengan tujuan segera diberi momongan. Pelaksanaan *bangun* nikah juga sama dengan pelaku-pelaku lainnya. Namun masyarakat Desa Tanjungrejo masih sebagian mengetahui apa itu *bangun* nikah, jadi hanya berlandas saran dari orang tua mereka.

5. Pasangan suami istri yaitu KS dan YA.

> *Bangun* nikah adalah jalan keluarnya suatu permasalahan yang terjadi pasangan suami istri ketika rumah tangganya tidak baik-baik saja, sehingga *bangun* nikah bisa dikatakan memperbaiki. Saya menikah lamanya 10 tahun tidak diberikan keturunan, dulu pernah awal menikah sempat diberikan momongan tapi belum sempat lahir sekitar 7 atau 8 bulan tiba-tiba menghilang saya sendiri tidak tahu itu keguguran atau giman. Jadi setelah kejadian itu istri saya sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak lagi dan setelah adanya kejadian itu saya dan istri saya sering bertengkar, berawal dari itu ada yang menyarankan untuk *bangun* nikah supaya pernikahan saya harmonis dan diberi keturunan lagi. Dan Alhamdulillah rumah tangga saya jadi lebih harmonis lagi dan berhati-hati lagi dalam berbicara kepada istri saya. [17]

Keyakinan YA melakukan *bangun* nikah agar terbangun tujuan yang baik yaitu segeara diberi momongan dan mencapai keluarga yang harmonis. Pelaksanaan *bangun* nikah juga sama dengan pelaku-pelaku yang lain membawakan kiyai setempat walinya dan tidak dilakukan di KUA.

6. Pasangan SH dan NL

> *Bangun* nikah itu memperbaiki akad yang rusak, di dalam hukum Islam bangun nikah itu diperbolehkan dengan dasar kehati-hatian. Saya melakukan bangun nikah karena ingin memperbaiki rumah tangga saya dengan harapan supaya rumah tangga saya tetap harmonis sampai akhir hayat. Dari situ saya disarankan untuk *bangun* nikah dengan tujuan rumah

[17] KS, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

tangga tetap harmonis, nyaman dan rezeki semakin lancar. Setelah saya melakukan *bangun* nikah pernikahan saya jadi lebih harmonis, tentram dan semakin lancar saya mencari rezeki.[18]

Motivasi dari Ibu NL melakukan *bangun* nikah yaitu agar rumah tangganya tetap utuh sampai akhir hayatnya dan tetap harmonis. Pelaksanaan *bangun* nikah di rumah bapak SH dihadirkan kiyai setempat walinya dan pujangga.

Dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo melakukan *bangun* nikah karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tanggal kurang bagus atau tanggal dalam menentukan akad nikah yang pertama tidak pas dengan hitungan Jawa (Weton), keretakan dalam rumah tangga, kondisi ekonomi kurang lancar, lama tidak diberi momongan dan sering terjadi pertengkaran.

D. Tujuan Adanya *Bangun* Nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Setiap pasangan pasti menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Masyarakat di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo masih meyakini adanya tradisi *bangun* nikah bagi pasangan suami istri yang mengalami keretakan rumah tangga.

1. Pasangan Anam dan Isti

Menurut saya *bangun* nikah dalah memperbaruhi akad yang telah rusak, saya melakukan bangun nikah dengan istri saya karena kami berdua sudah cukup lama menikah namun belum diberi keturunan, jadi saya diberi saran oleh ibu saya untuk melakukan bangun nikah dan tidak lain juga saya

[18] SH, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

sebelum *bangun* nikah sering bertengkar dengan istri saya. Saya bangun nikah dirumah saya sendiri tidak berlangsung di KUA hanya dihadiri oleh kiyai Desa Tanjungrejo saja dan setelah itu dilakukan syukuran atas diadakannya *bangun* nikah. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah lega dan juga sekarang jarang adanya bertengkar karena istri maupun saya sendiri sudah bisa mengontrol emosi, meskipun sampai sekarang saya dan istri belum juga diberi keturunan.[19]

Motif dari Anam dan Isti diadakannya *bangun* nikah ini adalah mereka khawatir dengan keadaannya yang lama belum diberi keturunan dan khawatir akan kerusakan dalam rumah tangga mereka yang sering bertengkar, sehingga Anam dan Isti melakukan *bangun* nikah. Untuk aqad nikahnya bapak Anam hanya memanggil kiyai yang ada di Desa Tanjungrejo. Dengan adanya *bangun nikah* bertujuan untuk segera diberi keturunan dan rumah tangga tetap harmonis.

2. Pasangan Sumali dan Nur Hidayah

Saya melakukan *bangun* nikah itu karena suami saya bekerja di Malaysia sebagai TKI, saya pernah bertengkar dengan suami, sebelum suami saya pergi merantau sebagai TKI saya dirumah sering bertengkar juga dengan permasalahan perekonomian yang sulit dan anak sering sakit-sakitan, sehingga suami saya pergi merantau untuk memperbaiki perekonomian dirumah tangga saya. Akan tetapi setelah suami saya di Malaysia tetap saja bertengkar. Akhirnya saya diberi saran oleh bapak sekaligus pujangga untuk melangsungkan *bangun* nikah supaya pernikahan saya bisa kembali dengan harmonis dan Alhamdulillah sekarang lebih baik lagi rumah tangga saya.. [20]

Motivasi dari Nur Hidayah ini melakukan *bangun* nikah karena sering bertengkar dengan suaminya yang sedang bekerja sebagai TKI dan masalah perekonomian. Ditakutkan adanya perceraian Nur Hidayah melakukan bangun nikah setelah disarankan oleh bapaknya. Untuk akad

[19] Anam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Mei 2024.
[20] Nur Hidayah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Mei 2024.

dilakukan sama dengan *bangun* nikah yang dialami oleh Anam dan Isti. Dengan tujuan supaya rumah tangganya tetap harmonis

3. Pasangan Samsuri dan Nunung

Saya mengetahui sekilas info tentang *bangun* nikah itu memperbaiki akad nikah yang telah rusak karena adanya suatu problem dalam pernikahan. Jadi gini, selama 9 tahun saya menikah dengan istri saya pernikahan saya kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran, setelah saya tanyakan kepada pujangga ternyata pada waktu akad nikah atau ijab qabul yang pertama ternyata kurang baik menurut hari itungan Jawa. Dengan kejadian itu saya disarankan untuk *bangun* nikah supaya pernikahan saya kembali rukun, tentram dan nyaman lagi. Dan sekarang rumah tangga saya jadi lebih baik nyaman dan tentram.[21]

Motivasi dari Samsuri untuk melakukan *bangun* nikah ini adanya pertengkaran dalam rumah tangganya. Dengan tujuan adanya *bangun nikah* memperbaiki hari perhitungan akad yang pertama atau *weton.* Samsuri dan Nunung melakukan *bangun* nikah dirumah Samsuri yaitu Desa Kapuran yang bersebelah utara Desa Tanjungrejo, untuk pelaksanaan *bangun* nikah sama dengan pelaku yang lain dengan mendatangkan kiyai setempat dan walinya setelah itu mereka mengadakan syukuran dengan membagi-bagi nasi berkat.

4. Pasangan Adil dan Ita

Saya tidak begitu memahami apa itu *bangun* nikah, tapi kata orang-orang *bangun* nikah itu memperbaiki akad yang rusak. Saya melakukan bangun nikah karena lama belum diberi momongan setelah kami menikah selama 4 tahun. Selain itu permasalahannya saya dulu sering emosi dan berbicara yang tidak baik sehingga dimana bisa menjerumus kata talaq jadi saya takut akan hal itu, sehingga saya melakukan *bangun* nikah. Sebenernya saya melakukan *bangun* nikah itu biar rumah tangga saya jadi lebih baik dan

[21] Samsuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 03 Mei 2024.

segera diberi momongan. Alhamdulillahnya sekarang saya sudah diberi momongan perempuan cantik.[22]

Tujuan dari Adil dan Ita adalah ingin memperbaiki akad yang rusak karena takut ketika bertengkar bisa menjerumus kata talaq, sehingga Adil dan Ita melakukan *bangun* nikah agar lebih berhati-hati dalam pengucapan dan bersikap pernikahan menjadi lebih harmonis lagi dan dengan tujuan segera diberi momongan. Pelaksanaan *bangun* nikah juga sama dengan pelaku-pelaku lainnya. Namun masyarakat Desa Tanjungrejo masih sebagian mengetahui apa itu *bangun* nikah, jadi hanya berlandas saran dari orang tua mereka.

5. Pasangan suami istri yaitu KS dan YA. YA menggungkapkan bahwa:

   Bangun nikah adalah jalan keluarnya suatu permasalahan yang terjadi pasangan suami istri ketika rumah tangganya tidak baik-baik saja, sehingga *bangun* nikah bisa dikatakan memperbaiki. Saya menikah lamanya 10 tahun tidak diberikan keturunan, dulu pernah awal menikah sempat diberikan momongan tapi belum sempat lahir sekitar 7 atau 8 bulan tiba-tiba menghilang saya sendiri tidak tahu itu keguguran atau giman. Jadi setelah kejadian itu istri saya sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak lagi dan setelah adanya kejadian itu saya dan istri saya sering bertengkar, berawal dari itu ada yang menyarankan untuk *bangun* nikah supaya pernikahan saya harmonis dan diberi keturunan lagi.[23]

   Keyakinan YA melakukan *bangun* nikah agar terbangun tujuan yang baik yaitu segeara diberi momongan dan mencapai keluarga yang harmonis. Pelaksanaan *bangun* nikah juga sama dengan pelaku-pelaku yang lain membawakan kiyai setempat walinya dan tidak dilakukan di KUA.

[22] Adil, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.
[23] KS, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

6. Pasangan SH dan NL

Bangun nikah itu memperbaiki akad yang rusak, di dalam hukum Islam bangun nikah itu diperbolehkan dengan dasar kehati-hatian. Saya melakukan bangun nikah karena ingin memperbaiki rumah tangga saya dengan harapan supaya rumah tangga saya tetap harmonis sampai akhir hayat. Dari situ saya disarankan untuk *bangun* nikah dengan tujuan rumah tangga tetap harmonis, nyaman dan rezeki semakin lancar. Setelah saya melakukan *bangun* nikah pernikahan saya jadi lebih harmonis, tentram dan semakin lancar saya mencari rezeki. Sekarang rumah tangga saya jadi tentram.[24]

Tujuan dari pasangan ini melakukan *bangun nikah* supaya tidak terjadi adanya pertengkaran yang terus-menerus Motivasi dari Ibu NL melakukan *bangun* nikah yaitu agar rumah tangganya tetap utuh sampai akhir hayatnya dan tetap harmonis. Pelaksanaan *bangun* nikah di rumah SH dihadirkan kiyai setempat walinya dan pujangga.

Dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri di Desa Tanjungrejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo melakukan *bangun* nikah dengan tujuannya agar tercapainya rasa kasih sayang diantara keduanya, rumah tangga yang bahagia dipenuhi dengan kehangatan tiada rasa tertekan, tiada ancaman, dijauhkan dari percekcokan dan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.

E. Dampak *Bangun* Nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Dalam rumah tangga sering kali terjadinya pertengkaran sehingga tidak lagi ditemukan kehangatan dan kasih sayang, dengan adanya

[24] SH, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

pelaksanaan *bangun* nikah pasangan suami istri ini akan memiliki dampak yang positif.

1. Pasangan Anam dan Isti

Menurut saya *bangun* nikah dalah memperbaruhi akad yang telah rusak, saya melakukan bangun nikah dengan istri saya karena kami berdua sudah cukup lama menikah namun belum diberi keturunan, jadi saya diberi saran oleh ibu saya untuk melakukan bangun nikah dan tidak lain juga saya sebelum *bangun* nikah sering bertengkar dengan istri saya. Saya bangun nikah dirumah saya sendiri tidak berlangsung di KUA hanya dihadiri oleh kiyai Desa Tanjungrejo saja dan setelah itu dilakukan syukuran atas diadakannya *bangun* nikah. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah lega dan juga sekarang jarang adanya bertengkar karena istri maupun saya sendiri sudah bisa mengontrol emosi, meskipun sampai sekarang saya dan istri belum juga diberi keturunan. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah lega dan juga sekarang jarang adanya bertengkar karena istri maupun saya sendiri sudah bisa mengontrol emosi, meskipun sampai sekarang saya dan istri belum juga diberi keturunan.[25]

Dampak dari adanya dilakukan *bangun nikah* ini rumah tangga mereka jadi lebih harmonis meskipun sampai saat ini belum juga diberi keturunan. Motif dari Anam dan Isti diadakannya *bangun* nikah ini adalah mereka khawatir dengan keadaannya yang lama belum diberi keturunan dan khawatir akan kerusakan dalam rumah tangga mereka yang sering bertengkar, sehingga Anam dan Isti melakukan *bangun* nikah. Untuk aqad nikahnya bapak Anam hanya memanggil kiyai yang ada di Desa Tanjungrejo.

2. Pasangan Sumali dan Nur Hidayah

Saya melakukan *bangun* nikah itu karena suami saya bekerja di Malaysia sebagai TKI, saya pernah bertengkar dengan suami, sebelum suami saya pergi merantau sebagai TKI saya dirumah sering bertengkar juga dengan permasalahan perekonomian yang sulit dan anak sering sakit-sakitan, sehingga suami saya pergi merantau untuk memperbaiki

[25] Anam, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

perekonomian dirumah tangga saya. Akan tetapi setelah suami saya di Malaysia tetap saja bertengkar. Akhirnya saya diberi saran oleh bapak sekaligus pujangga untuk melangsungkan *bangun* nikah supaya pernikahan saya bisa kembali dengan harmonis. Alhamdulillah sekarang rumah tangga saya sudah berkecukupan semenjak saya melakukan *bangun nikah.* [26]

Dampak adanya *bangun nikah* ini yaitu rumah tangga mereka menjadi harmonis memiliki kasih sayang yang besar terhadap mereka berdua dan sekarang sudah berkecukupan perekonomian mereka.

3. Pasangan Samsuri dan Nunung

Saya mengetahui sekilas info tentang *bangun* nikah itu memperbaiki akad nikah yang telah rusak karena adanya suatu problem dalam pernikahan. Jadi gini, selama 9 tahun saya menikah dengan istri saya pernikahan saya kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran, setelah saya tanyakan kepada pujangga ternyata pada waktu akad nikah atau ijab qabul yang pertama ternyata kurang baik menurut hari itungan Jawa. Dengan kejadian itu saya disarankan untuk *bangun* nikah supaya pernikahan saya kembali rukun, tentram dan nyaman lagi. Dan sekarang rumah tangga saya jadi lebih baik nyaman dan tentram [27]

Dampak yang dilakukan adanya *bangun nikah* dari pasangan ini yaitu rumah tangga mereka jadi lebih baik, harmonis dan berhati-hati dalam bersikap sehingga sampai sekarang tidak menimbulkan pertengkaran.

4. Pasangan Adil dan Ita

Saya tidak begitu memahami apa itu *bangun* nikah, tapi kata orang-orang *bangun* nikah itu memperbaiki akad yang rusak. Saya melakukan bangun nikah karena lama belum diberi momongan setelah kami menikah selama 4 tahun. Selain itu permasalahannya saya dulu sering emosi dan berbicara yang tidak baik sehingga dimana bisa menjerumus kata talaq jadi saya takut akan hal itu, sehingga saya melakukan *bangun* nikah. Sebenernya saya melakukan *bangun* nikah itu biar rumah tangga saya jadi lebih baik dan segera diberi momongan.[28]

[26] Nur Hidayah, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.
[27] Samsuri, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.
[28] Adil, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

Tujuan dari Adil dan Ita adalah ingin memperbaiki akad yang rusak karena takut ketika bertengkar bisa menjerumus kata talaq, sehingga Adil dan Ita melakukan *bangun* nikah agar lebih berhati-hati dalam pengucapan dan bersikap pernikahan menjadi lebih harmonis lagi dan dengan tujuan segera diberi momongan. Pelaksanaan *bangun* nikah juga sama dengan pelaku-pelaku lainnya. Namun masyarakat Desa Tanjungrejo masih sebagian mengetahui apa itu *bangun* nikah, jadi hanya berlandas saran dari orang tua mereka.

5. Pasangan suami istri yaitu KS dan YA. YA menggungkapkan bahwa:

> *Bangun* nikah adalah jalan keluarnya suatu permasalahan yang terjadi pasangan suami istri ketika rumah tangganya tidak baik-baik saja, sehingga *bangun* nikah bisa dikatakan memperbaiki. Saya menikah lamanya 10 tahun tidak diberikan keturunan, dulu pernah awal menikah sempat diberikan momongan tapi belum sempat lahir sekitar 7 atau 8 bulan tiba-tiba menghilang saya sendiri tidak tahu itu keguguran atau giman. Jadi setelah kejadian itu istri saya sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak lagi dan setelah adanya kejadian itu saya dan istri saya sering bertengkar, berawal dari itu ada yang menyarankan untuk *bangun* nikah supaya pernikahan saya harmonis dan diberi keturunan lagi. Dan sekarang rumah tangga saya jadi lebih baik dan berhati-hati dalam bersikap.[29]

Keyakinan YA melakukan *bangun* nikah agar terbangun tujuan yang baik yaitu segeara diberi momongan dan mencapai keluarga yang harmonis. Pelaksanaan *bangun* nikah juga sama dengan pelaku-pelaku yang lain membawakan kiyai setempat walinya dan tidak dilakukan di KUA. Dampak dari adanya *bangun nikah* ini sekarang rumah tangga dari pelaku tersebut sudah membaik tentram dan harmonis.

[29] KS, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

6. Pasangan SH dan NL

Bangun nikah itu memperbaiki akad yang rusak, di dalam hukum Islam bangun nikah itu diperbolehkan dengan dasar kehati-hatian. Saya melakukan bangun nikah karena ingin memperbaiki rumah tangga saya dengan harapan supaya rumah tangga saya tetap harmonis sampai akhir hayat. Dari situ saya disarankan untuk *bangun* nikah dengan tujuan rumah tangga tetap harmonis, nyaman dan rezeki semakin lancar. Setelah saya melakukan *bangun* nikah pernikahan saya jadi lebih harmonis, tentram dan semakin lancar saya mencari rezeki. Dan rumah tangga saya jadi tentram[30]

Motivasi dari Ibu NL melakukan *bangun* nikah yaitu agar rumah tangganya tetap utuh sampai akhir hayatnya dan tetap harmonis. Pelaksanaan *bangun* nikah di rumah bapak SH dihadirkan kiyai setempat walinya dan pujangga. Dampak dari *bangun nikah* ini yaitu rumah tangga mereka jadi lebih tentram dan harmonis.

Dari pemaparan diatas maka peneliti dengan informan dalam bentuk wawancara maka dapat diketahui berbagai motif yang mendasari terjadinya prosesi *bangun* nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Dari enam kasus yang peneliti paparkan hampir semua kasusnya sama.

Latar belakang dari *bangun* nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yaitu tradisi memperbaharui pernikahan yang berkembang dimasyarakat diyakini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor ketidak harmonisan dalam berumah tangga, hal itu biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah bangun nikah atau dalam hukum Islam disebut dengan *tajdid an-nikah* atau

[30] SH, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

tajdiidun nikah. *Tajdid* menurut bahasa diartikan sebagai pembaharuan atau memperbaharui. Kata *tajdid* mengandung makna membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Pembaharuan yang dimaksud disini adalah memperbarui nikah, dengan arti sudah pernah terjadi akad nikah pertama yang sah menurut syara', yang kemudian dimaksudkan sebagai *ihtiyath* (hati-hati) dan untuk membuat kenyamanan hati. Maka dilakukanlah akad nikah sekali lagi. Sesuai dengan pengertian dan makna *tajdid nikah* adalah memperbarui ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah, yang mana mengalami pergeseran dari harapan sebuah perkawinan dan merupakan bentuk tindakan kehati-hatian dengan harapan dapat membina keluarga yang harmonis.

1. Motif yang pertama pasangan suami istri yang melaksanakan *bangun* nikah Bapak Anam Ibu Isti, Bapak Adil Ibu Ita, dan Bapak KS dan Ibu YN yaitu kekhawatiran terhadap hubungan suami istri yang lama tidak diberi keturunan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, sehingga mereka melaksanakan bangun nikah agar segera diberi keturunan. Namun dengan hal itu mereka juga tetap harus berusaha, berdoa agar segera diberi keturunan. Setelah dilaksanakan *bangun* nikah ada juga yang sudah diberi keturunan dan ada juga yang sampai saat ini juga masih belum diberi keturunan.
2. Motif kedua terjadinya *bangun* nikah adalah karena hubungan jarak jauh sebagai TKI, setelah ditelusuri mengenai masalah ini ternyata

PONOROGO

ada kejadian pertengkaran di dalam hubungan jarak jauh mereka dan menyebabkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Dikarenakan ketakutan mengucapkan kata-kata yang menjerumus perceraian sehingga pelaku melangsungkan bangun nikah atas dasar saran dari orang tua mereka demi keharmonisan, kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga.

3. Motif yang ketiga yaitu dikarenakan di dalam hubungan suami istri yang selalu bertengkar berkaitan dengan weton atau hitungan Jawa. Mereka pada saat akad yang pertama hitungan hari dimana aqad pertama dilaksanakan dengan weton dari istri tidak pas atau tidak sama dengan hari akaq, selama mereka menikah di dalam hubungan mereka selalu ada pertengkaran. Kekhawatiran yang menjerumus kata talaq sehingga pelaku melaksanakan *bangun* nikah.
4. Motif yang keempat mendasari pasangan suami istri di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan melakukan *bangun* nikah karena mendasari kehati-hatian dan memperindah keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Jadi mereka melaksanakan *bangun* nikah agar lebih berhati-hati dalam bertutur kata dan sikap, sehingga tetap menjadi pribadi yang baik dalam menjaga hubungan.

Sebenarnya dari semua pasangan suami istri yang melakukan *bangun* nikah ini berinisiatif agar menumbuhkan rasa saling mencintai antar keduanya dengan mengulang kembali momen-momen penting didalam kehidupannya. Demi Mencapai sebuah kemaslahatan di dalam

membina rumah tangga yang lebih harmonis, sebagian masyarakat akan melakukan suatu hal yang diyakini bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik, mereka melakukan *bangun* nikah dengan cara memperbarui akad nikah lengkap dengan adanya wali, mahar dan saksi, semua ini dilakukannya karena sudah menjadi suatu keyakinan dan tujuan bagi mereka, bahwa dengan cara memperbaruhi akad ini diharapkan akan memperoleh sebuah keberkahan, keharmonisan dan kemudahan rizki dalam rumah tangganya.

Dari keenam pasangan suami istri yang melaksanakan prosesi *bangun* nikah dimana peneliti berinteraksi secara langsung dengan keenamnya maka dapat disimpulkan bahwa dari enam pasangan tersebut dapat dibedakan menjadi empat bagian berdasarkan motifnya. Yang pertama karena lamanya mereka tidak diberi momongan atau keturunan, kedua karena hubungan jarak jauh yang ditakutkan hilangnya atau kurangnya rasa cinta satu sama lain yang telah lama ditinggal, ketiga karena ketidak cocokan dengan hitungan jawa antara aqad yang pertama dengan weton lahir dari salah satu pasangan dan yang keempat karena pertengkaran di dalam rumah tangga pasangan suami istri sehingga menimbulakn kekhawatiran yang menjerumus kata talaq.

PONOROGO

BAB IV

TRADISI *BANGUN* NIKAH PERSEPKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Faktor Tradisi *Bangun* Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Tajdīdun al-nikāh menurut bahasa diartikan sebagai pembaharuan atau memperbaharui. Kata *tajdīd* mengandung makna membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Pembaharuan yang dimaksud disini ialah memperbarui nikah, dengan artian sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara', yang kemudian dimaksudkan sebagai *ihtiyath* (hati-hati) dan untuk membuat kenyamanan hati. Maka dilakukan akad nikah sekali lagi, atau lebih. Sesuai dengan pengertian dan makna *tajdīd al-nikāh* adalah memperbarui ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah, yang mana mengalami pergeseran dari harapan sebuah perkawinan dan merupakan bentuk tindakan kehati-hatian dengan harapan dapat membina keluarga yang harmonis.[1]

Dari beberapa keterangan yang peneliti kumpulkan melalui sesi wawancara maka didapati beberapa faktor dan dampak mengapa pasangan melakukan *bangun nikah.* Dari berbagai faktor atau alasan yang melatar

[1] Siti Muhimatur, *Tradisi bangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang),* Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 54.

belakangi dilaksankanya *bangun nikah* dikalangan pelaku bangun nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan yang diperoleh beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi alasan masyarakat untuk melakukan *bangun nikah* adalah sebagai berikut:

1. Tanggal kurang bagus atau tanggal dalam menentukan akad nikah yang pertama tidak pas dengan hitungan Jawa (Weton).
2. Keretakan dalam rumah tangga
3. Kondisi ekonomi kurang lancar
4. Lama tidak diberi momongan
5. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Demi Mencapai sebuah kemaslahatan dalam membina rumah tangga yang lebih harmonis, sebagian masyarakat akan melakukan suatu hal yang diyakini bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik, mereka melakukan bangun nikah dengan cara memperbarui akad nikah yang lengkap dengan adanya wali dan saksi, ini semua dilakukan karena sudah menjadi suatu keyakinan dan tujuan bagi mereka, bahwa dengan cara memperbaharui akad ini diharapkan akan memperoleh sebuah keberkahan, keharmonisan dan kemudahan rizki dalam rumah tangganya menjadi lebih baik.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi adanya pelaksanaan *bangun* nikah dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Masalah ekonomi adalah masalah yang kompleks pada saat sekarang ini, karena kebutuhan terus meningkat dan penghasilan sedikit serta

kebutuhan semakin bertambah. Faktor ekonomi mengakibatkan Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *bangun nikah*, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan sering bertengkar akan seterusnya mengalami kesulitan. *Bangun nikah* ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan *bangun nikah* diharapkan akan memperlancar dan memudahkan dalam faktor ekonomi, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekomoni. Disamping itu masalah ekomoni yang rendah dan kemiskinan menyebabkan pasangan suami istri tidak mampu mencukupi kebutuhkan hidupnya dan tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Akan tetapi guna menjaga tali pernikahan agar tidak putus ditengah jalan dan mendatangkan manfaat yaitu menyelamatkan keluarga tetap utuh, dan menjadikan keluarga lebih harmonis maka perlu dilakukan bangun nikah bagi pasangan yang masih sah.[2]

b) Perekonomian, dalam hal ini sangat menunjang keharmonisan sebuah rumah tangga karena kebutuhan-kebutuhannya tercukupi. Tidak hanya itu, perekonomian memberikan dampak yang cukup besar dari keharmonisan rumah tangga karena dengan ekonomi yang stabil maupun mapan, keluarga lebih leluasa dan bahagia dalam mencukupi kebutuhannya. Meskipun tidak semua melulu tentang perekonomian.[3]

PONOROGO

[2] Wajih Kifa'I, Wahyu Hidayat, Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* Vol. 03 No. 02 November 2020, 13-14.

[3] Muassisil Husna, *Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Yang Gagal Menikah Studi kasus Di Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)*, Skripsi, (Kediri: Institus Agama Islam Negeri Kediri, 2021), 30.

c) Anak atau keturunan dalam sebuah rumah tangga sangatlah didambakan oleh pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan suami istri itu dapat memperoleh keturunan, meskipun mereka telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Di antara suami istri tersebut saling menyalahkan satu sama lainnya siapa yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi percekcokan di antara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang *mawaddah wa-rahmah*.[4] Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri harus memperbarui pernikahanya (*Bangun Nikah*) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan. Bagi semua pasangan suami istri pasti menginginkan suatu keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warohmah,* baik bahagia dunia sampai akhirat dengan adanya keturunan, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga tentunya tidak terlepas dari problem bisa merusak tali pernikahan yang selama ini ingin dipertahankan keutuhannya karena belum punya keturunan.[5]

d) Untuk kehati-hatian jika ada terucap kata-kata talak. Adapun rasa was-was tentang status pernikahan yang masih utuh atau sudah putus karena terlontar kata-kata yang mengandung arti talak secara tidak sengaja, maka lebih

[4] Mohammad Nafik, Fenomena Tajdidu An-Nikah Dikelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, *Jurnal Realita*, Vol.14 No. 2 Juli 2016, 171.

[5] Ibid, 172.

baiknya memperbaiki pernikahan dengan memperbarui pernikahan guna rasa aman dan menghilangkan keragu-raguan. Karena sangatlah tidak mungkin rumah tangga bisa dibangun dan berjalan mulus jika dihantui perasaan pernah mengucapkan kata talak secara tidak sengaja. Hal ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi: Artinya: *"Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukanmu." (HR. an-Nasa'i).*

e) Ketidak cocokan antara hitungan Jawa tanggal pernikahannya yang terdahulu sehingga menimbulkan pertengkaran dan dipercayakan oleh orang-orang tua mereka menyarankan untuk bangun nikah. Weton dipercayai sebagai tradisi yang turun temurun dan sudah mendarah daging dalam jiwa dan hati masyarakat. Oleh karena itu sulit untuk menghilangkan kepercayaan tersebut. Weton diyakini memiliki dampak pada pasangan yang hendak menikah. Jika hasil penghitungan weton baik maka berdampak baik juga terhadap keluarga. Begitu juga sebaliknya jika hasil penghitungan weton tidak baik maka akan berdampak tidak baik terhadap keluarga. Sehingga mereka yang yang sering bertengkar dan masalah weton akan melaksanakan bangun nikah.[6]

Dari beberapa faktor di atas maka pasangan suami istri lebih berhati-hati lagi agar tidak terjadi adanya *bangun* nikah, sehingga tetap menjaga ucapan-ucapan yang tidak menjerumus kata talaq.

[6] Umi Sofi'atun, Akhmad Ali, Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Studi Kasus Di Desa Kendal rejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Pemikiran Islam San Tasawuf*, Vol.07 No.2 September 2021, 198.

B. Analisis Tujuan *Bangun* Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Pernikahan adalah suatu hal yang telah dianjurkan, bahkan wajib hukumnya oleh agama Islam terutma bagi yang mampu, baik mampu lahiriah maupun batiniah. Adapun salah satu tujuan dari sebuah pernikahan yakni ingin membangun rumah tangga yang telah dicita-citakan yaitu rumah tangga yang sakinah.[7] Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah) ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang, membina rasa cinta dan kasih sayang dengan menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami istri dan anak, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai oleh Allah Swt, melaksanakan perinta Allah Swt, maka menikah akan dicatat sebagai ibadah.[8]

Dengan dilaksanakannya bangun nikah, pasangan suami istri mempunyai keyakinan akan terbangun tujuan baik, di antaranya yaitu:

1. Tercapainya Rasa Kasih Sayang di Antara Keduanya

   Perkawinan merupakan suatu wahana yang efektif dalam rangka menyalurkan berbagai potensi jasmani dan rohani sekaligus secara sah. Potensi jasmani yang dimaksud adalah potensi manusia dalam upaya menyalurkan dan memperoleh kepuasan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, serta mengembangbiakkan keturunan secara sah. Sedangkan

[7] Mahmud Huda, Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 1 No. 1 April 2016, 68.

[8] Ahmad Masrul, *30 Langkah Menuju Nikah Panduan Yang Akan Nikah,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 11.

potensi rohani yang dimaksudkan di sini adalah potensi yang mengarah pada penyalur kepuasan untuk memperoleh kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan dalam menjalin kehidupan dunia menuju pada kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tiada rasa tertekan, tiada ancaman dan jauh dari silang sengketa serta percekcokan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa fungsi perkawinan adalah tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sesama di antara dua insan, dan secara psikologis hal tersebut merupakan potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan terhindar dari kegelisahan dan penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari penjelasan di atas, maka bangun nikah bisa menambah erat kasih sayang di antara suami dan istri yang sebelumnya kurang terbina.[9]

7. Tercapainya Tujuan Perkawinan

Salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, membangun keluarga yang bahagia bukanlah suatu yang mudah, terkadang ada masa menyenangkan dan terkadang juga, ada masa yang menyedihkan. Apabila antara suami istri saling memahami sekaligus melaksanakan kewajiban masing-masing, maka antara suami istri tidak akan timbul pikiran

PONOROGO

[9] Mohammad Nafik, Fenomena Tajdidu An-Nikah Dikelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, *Jurnal Realita,* Vol.14 No. 2 Juli 2016, 172.

untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun. Yang perlu dipupuk oleh suami istri adalah hal-hal yang membawa kebahagiaan abadi, baik didunia dan akhirat. Salah satu usaha untuk mencapai kebahagiaan yang abadi baik di dunia dan akhirat adalah melalui bangun nikah menganggap bahwa bangun nikah merupakan adat masyarakat Jawa, hal itu tidak merusak akad sebab dalam bangun nikah terdapat unsur *tajammul* (keindahan) *ihtiyati* (kehati-hatian), meskipun namun tidak ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an, hadis maupun UU hukum perkawinan No. 1/th. 1974.[10]

8. Tercapainya untuk memperbaiki akad nikah dan menyelesaikan masalah rumah tangga

C. Analisis Dampak *Bangun* Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Tanjungrejo Kecamtan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Dari berbagai faktor ataupun alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan *bangun* nikah dikalangan pelaku *bangun* nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang diperoleh beberapa responden bahwa dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat setelah melakukan *bangun* nikah sebagai berikut:

1. Mendapatkan kelancaran dalam membina rumah tangga
2. Lebih nyaman tentram, rezeki semakin lancar
3. Lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap

[10] Ibid, 172-173.

4. Pernikahan menjadi lebih harmonis
5. Dampak dilaksanakannya *bangun* nikah dalam rumah tangga, walaupun masih dalam harapan, adalah terbinanya rasa kasih sayang sehingga rumah tangga bisa langgeng sampai akhir hayat

Tercapainya rasa kedamaian dan kasih sayang dalam perkawinan tadinya terguncang oleh lika-liku kehidupan. Dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran sehingga tidak lagi ditemukan kehangatan dan kasih sayang, yang ada hanyalah perasaan tertekan, ancaman, serta percekcokan. *Bangun* nikah diyakini bisa menumbuhkan ketentraman, kebahagian dan cinta kasih sayang hingga terwujud ekonomi keluarga yang baik dalam arti saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Terkadang masalah anak atau masalah ekonomi yang kurang lancar bisa juga menjadikan perselisihan dalam rumah tangga. Untuk itu, bagi suami istri bangun nikah bisa menambah eratnya rasa kasih sayang di antara mereka yang sebelumnya mengalami keretakan dalam rumah tangga. Kebahagian dengan terwujudnya cita-cita setiap pasangan suami istri, mendambakan kehidupan dalam rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera, mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, serta rejeki yang halal dan cukup. Ketika dalam rumah tangga tidak mendapatkan keturunan ataupun ekonominya sering kekurangan, maka dalam rumah tangga sering terjadi kesalahpahaman yang natinya terjadi pertengkaran. Untuk itu,

PONOROGO

ketika usia perkawinan sudah 5 tahun namun belum mempunyai keturunan dan ekonominya, bangun nikah menjadi salah satu solusinya atau jalan keluarnya.[11]

Pada dasarnya dimana *bangun* nikah dilakukan untuk tujuan mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga, mencapai kesejahteraan hidup dan agar ekonomi keluarga pelaku tradisi tersebut selalu ada dan serta sebagai bentuk rasa syukur pelaku *bangun* nikah atas apa yang diberikan sang khaliq kepadanya. Dengan landasan hukum yang dipakai adalah kepercayaan bahwa *bangun* nikah kehidupan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi, dari sini jelas bahwa dasar yang dijadikan pedoman oleh pelaku *bangun* nikah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan *bangun* nikah adalah kepercayaan yang kuat terhadap hal-hal yang berbau adat.

Banyaknya dari pasangan yang setelah melakukan *bangun* nikah mereka merasakan dampak perubahan pada kondisi keluarganya, seperti mudahnya mendapatkan rizki, merasa seperti pengantin baru, mendapatkan momongan, kerukunan antara suami istri dan mendapatkan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan pemahaman seperti ini mereka melakukan bangun nikah atau pembaharuan akad nikah. Dilihat dari sisi pelaksanaan *bangun* nikah, menjelaskan bahwa pelaksanaan bangun nikah atau pembaharuan akad nikah yang diucapkan bukan berarti mengugurkan akad nikah yang pertama, akad yang pertama tetap sah. Dampak dari *bangun nikah* adalah kembalinya ikatan

[11] Ibid, 167.

pernikahan seperti semula atau seperti pada awal menikah dahulu. Tetpai berbeda dampak jika *bangun nikah* dilatarbelakangi oleh perkara rezeki yang tidak lancer dan kesehatan yang menurun. Jika hal tersebut dijadikan alasan *bangun nikah*, maka dampak hukum dari praktik *bangun nikah* oleh pelaku Desa Tanjungrejo tidak merubah status pernikahan, baik menjadi lebih utama atau sebaliknya, dikarenakan tetap bersumber dari ketentuan fiqih atau hukum Islam dan demi menjaga keutuhan, kesejahteraan dan keselamatan keluarga.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan hasil pembahasan yaitu pada dasarnya hukum *tajdiidun nikah* (memperbaruhi nikah) yakni boleh, karena bertujuan untuk memperindah *(ikhtiyat)* dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar). Beberapa alasan yang melatarbelakangi adanya praktik *bangun* nikah dikalangan pelaku di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari beberapa responden, dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang sering menjadi alasan masyarakat Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan melakukan bangun nikah yaitu adanya kondisi ekonomi kurang lancar, keretakan dalam rumah tangga, lama tidak diberikan keturunan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tanggal dalam menentukan akad nikah yang pertama tidak bagus atau perhitungan Jawa. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, kaitannya dengan hukum Islam maka praktik pelaksanaan *bangun* nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak dilarang juga atau tidak dianjurkan (diperbolehkan).
2. Tujuan tradisi *bangun* nikah dikalangan pelaku di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Dengan dilaksanakannya

bangun nikah, pasangan suami istri mempunyai keyakinan akan terbangun tujuan baik, di antaranya yaitu tercapainya rasa kasih sayang diantara suami istri dengan adanya hubungan yang saling melengkapi dan mensupport satu sama lain, tercapainya tujuan perkawinan untuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi dan tercapainya sebuah harapan.

3. Ada pun dampak adanya bangun nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut: mendapatkan kelancaran dalam membina rumah tangga, lebih nyaman tenteram, rezeki semakin lancar, lebih berhati-hati dalam berbicara dan bersikap, pernikahan menjadi lebih harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa pemahaman terhadap bangun nikah di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo masih cukup kental dengan kepercayaan adat Jawa terkait dengan perhitungan Jawa tanggal pernikahan yang sangat penting dan memiliki dampak tersendiri jika aturan tersebut tidak dilakukan dalam perhitungan.

1. Untuk diharapkan bagi kalangan pelaku *bangun* nikah yang sudah paham maupun yang belum paham agar tetap memahami dan mengetahui tentang adanya *bangun* nikah. Jika hanya sekedar *bangun* nikah tetapi tidak mengetahui apa itu *bangun* nikah semua akan sia-sia. Jadi dari semua motif tersebut pada intinya kembali kepercayaan masing-masing. Selama meyakini bahwa pernikahan itu masih utuh atau tidak rusak maka tidak akan dilakukannya *bangun* nikah.

2. Kepada masyarakat Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, untuk lebih menjaga lebih baik lagi dalam berumah tangga dan untuk memperhitungan hari yang baik ketika akan melakukan akad nikah, sehingga *bangun nikah* tidak akan terjadi. Meskipun sebenarnya *bangun nikah* itu dilakukan demi kemaslahatan pernikahan baik untuk pengantin maupun kedua orang tua pengantin yang melakukan *bangun nikah*.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an:

Al-Qur'an. *Ma'sum.* Semarang: CV Al-Waah, 2003.

Referensi Buku:

Anggito, Albi, Johan Setiawan. *Metode Penelitian* Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Burahnudin. *Nikah Siri Menjawab Semua Tentang Nikah* Siri. Yogyakarta: MedPress Digital, 2012.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Hajar, Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari.* Jogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.

Irwan, Achmad. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi* Revisi. Jakarta: KENCANA, 2020.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Kamaruddin, Ilham, Deri Firmansah. *Metodologi Penelitian* Kuantitatif. Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Khusnul, Umi. *Fikih Remaja Usia Menikah.* Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2024.

Lubis, Sakban, dkk. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam.* Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Mulyadi, Elie. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam* Islam. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Narbuko, Cholid, Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Rahman, Abdul. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003.

Riyanto, Slamet, Aglis Andhita, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan* Eksperimen. Sleman: CV Budi Utama, 2020.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8* pernikahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Subhan, Muhammad, Lismawati. *Buku Ajar Metodologi* Penelitian. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sutaji. *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum* Islam. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2018.

Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di* Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Referensi Skripsi:

Azizah, Aimmatul. Bangun Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Semanding Kecamatan KAuman Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.

Handayani, Atin. Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

Humairoh. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Teras Bandung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2017.

Husni, Aprizal. Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat). *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Latifah, Ro'isul. Tinjauan Maslahah Terhadap Pelaksanaan Mbangun Nikah Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Skripsi.* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Misbah, Mohammad. Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Muhimatur, Siti. Tradisi bangun Nikah Kolektif Tahunan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Pandanmulyo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang), *Skripsi.* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Saifudin, Ahmad. Problematika Hukum Bangun Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Ulil, Muhammad. Tradisi Mbangun Nikah DI Desa Gabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Studi Tentang Aspek Hukum Maslahah Dan 'Urf*). Skripsi*. Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2016.

Yani. Ahmad Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI. *Skripsi.* Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Referensi Jurnal:

Atabik, Ahmad, Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Kudus*, Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

Hidayah, Nur. "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7 No. 1 Januari, 2020.

Huda, Mahmud, dkk, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 April 2016.

Nafik, Mohammad. Fenomena Tajdidu An-Nikah Dikelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, *Jurnal Realita*, Vol.14 No. 2 Juli 2016.

Puniman. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 1 Mei 2018.

Sofi'atun, Umi, dkk, Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Studi Kasus Di Desa Kendal rejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Pemikiran Islam San Tasawuf,* Vol.07 No.2 September 2021.

Yustafad, Zarwaki. Tradisi Bangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3, No. 2, Juni 2021.

Referensi Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Ponorogo (diakses pada tanggal 09 Oktober 2024).

https://youtu.be/wWtk2iLXXYs?si=-utAjGjN100K0-xv (diakses pada tanggal 27 Oktober 2024, pukul 12.29)

https://www.kompasiana.com/amp/elisa57147/60f3a01506310e7612296d52/budaya-budaya-hidup-sehat-dan-bersih-masyarakat-desa-tanjungrejo-kec-badegan-kab-ponorogo (diakses pada tanggal 09 Oktober 2024).

Referensi Wawancara

Adil, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

Anam, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

Buku profil Desa Tanjungrejo, 2023, 6-7

Gunawan, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 02 Mei 2024.

KS, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

Meskam, Hasil *Wawancara,* Ponorogo 22 Otober 2024.

Nur Hidayah, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

Ontong, *Hasil Wawancara,* Tanjungrejo, 02 Mei 2024.

Samsuri, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.

SH, *Hasil Wawancara,* Ponorogo 03 Mei 2024.